

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENCABUTAN INVESTASI  
MIRAS OLEH PRESIDEN JOKOWI DALAM PERPRES 10/2021  
DI MEDIA KOMPAS.COM DAN LIPUTAN6.COM**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Putri Antika Rahma Dewi**

**NIM. 302180038**

Pembimbing:

**Dr. Iswahyudi, M.Ag.**

**NIP. 197903072003121003**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Dewi, Putri Antika Rahma. 2022.** *Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com.* **Skripsi.** Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Iswahyudi, M.Ag.

**Kata Kunci: Investasi Miras, Perpres 10/2021, Media Online, dan Framing**

Salah satu fenomena kebijakan publik yang terjadi dan banyak diberitakan oleh media *online* di Indonesia pada tahun 2021, yakni pencabutan investasi miras dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dalam hal ini media *online* yang menyoroti terkait pencabutan investasi miras yakni Kompas.com dan Liputan6.com. Setiap media *online* memiliki gaya masing-masing dalam penulisan beritanya. Sebuah peristiwa yang sama dapat diperlakukan secara berbeda oleh media dan memiliki perbedaan dalam membingkai suatu berita. Dengan adanya perbedaan *framing* antara Kompas.com dan Liputan6.com maka dapat diketahui hal apa yang ditonjolkan yang menjadi pembeda dari masing-masing media.

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana Kompas.com membangun struktur wacana *framing sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. *Kedua*, bagaimana Liputan6.com membangun struktur wacana *framing sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. *Ketiga*, bagaimanakah perbandingan *framing* antara Kompas.com dan Liputan6.com dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021.

Pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* dan menggunakan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Jenis penelitian deskriptif-komparatif di sini bertujuan untuk mendeskripsikan empat struktur analisis *framing* dari Kompas.com dan Liputan6.com serta membandingkan *framing* antara Kompas.com dengan Liputan6.com. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah teks dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: 1) Konstruksi realitas pemberitaan yang dibangun oleh Kompas.com menggunakan *framing: sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* menekankan pada aspek pemilihan sumber berita, kutipan dari sumber berita dan pola 5W+1H. 2) Konstruksi realitas pemberitaan yang dibangun oleh Liputan6.com menggunakan *framing: sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* menekankan aspek *headline, lead* serta kutipan dari sumber berita. 3) Perbandingan *framing* antara Kompas.com dan Liputan6.com dapat dilihat dari analisis keseluruhan berita. Kompas.com mem-*framing* kasus pencabutan ini dari perspektif hukum dan ekonomi, sisi pemberitaan lebih kritis dan cenderung menganggap bahwa pencabutan ini kurang sesuai prosedur. Sementara itu, Liputan6.com mem-*framing* kasus ini dari berbagai perspektif, terlihat lebih menekankan tanggapan dan saran terkait adanya pencabutan ini dan cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Putri Antika Rahma Dewi

NIM : 302180038

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Judul : Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 26 April 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Komunikasi dan  
Penyiaran Islam



Kayvis Fithri Aihuri, M.A.

NIP. 198306072015031004

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Iswahyudi, M.Ag.

NIP. 197903072003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Putri Antika Rahma Dewi  
NIM : 302180038  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras  
Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di Media  
Kompas.com dan Liputan6.com

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan  
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam (S. Sos), pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Juni 2022

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag. ( )
2. Penguji 1 : Asna Istya Marwantika, M.Kom.I. ( )
3. Penguji 2 : Dr. Iswahyudi, M.Ag. ( )

Ponorogo, 2 Juni 2022

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Ahmad Munir, M.Ag.

NIP. 196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Antika Rahma Dewi

NIM : 302180038

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah


Judul : Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2022

Penulis



(Putri Antika Rahma Dewi)

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Antika Rahma Dewi

NIM : 302180038

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh  
Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan  
Liputan6.com

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Semua sumber yang saya gunakan sebagai rujukan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan penulisan skripsi yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Ponorogo, 26 April 2022

Yang Membuat Pernyataan,



*Putri Antika Rahma Dewi*

Putri Antika Rahma Dewi

NIM. 302180038

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pergeseran budaya saat ini telah dialami masyarakat, di mana masyarakat tidak lagi mudah menerima kebijakan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa mereka memahami manfaat yang dapat menjadi akselerator bagi aktivitasnya. Peristiwa ini membuat komunikasi yang dilakukan pemerintah menjadi penting dilakukan untuk memberi tahu masyarakat bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya akan berhasil jika mendapat dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat.<sup>1</sup> Apabila sebuah kebijakan bertentangan dengan suatu nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan memperoleh penolakan ketika diimplementasikan. Suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi sebuah nilai serta praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini, secara empiris fenomena yang berkaitan dengan kebijakan publik cukup kompleks.

Fenomena kebijakan publik tidak hanya tercermin pada proses formulasi dilakukan atau cara substansi kebijakan publik dituangkan dan diimplementasikan, tetapi juga menyangkut dampak atau implikasi yang

---

<sup>1</sup> Eri Hariyanto dan Desak Ketut Juniari C, *Komunikasi Publik di Era Industri 4.0: Memetik Pelajaran dari Strategi Komunikasi Utang Pemerintah* (Jakarta: Jualinbukumu, 2019), 35.

<sup>2</sup> Taufiqurokhan, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), 13.

ditimbulkan dari suatu kebijakan publik. Oleh sebab itu, dalam proses perumusan kebijakan publik tidak hanya memberikan suatu tata aturan atau norma-norma yang wajib ditaati, tetapi juga perlu diimbangi dengan kemampuan untuk mengantisipasi dampak dan implikasinya, termasuk kapabilitas responsif dari suatu kebijakan publik.<sup>3</sup>

Adanya dampak dari suatu kebijakan publik nampak pada salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia seputar mencuatnya suatu Perpres baru yang banyak diberitakan diberbagai media di Indonesia. Pada bulan Februari tahun 2021, publik dihebohkan dengan pemberitaan seputar Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 soal bidang usaha Penanaman Modal dalam lampiran III Perpres. Peraturan tersebut diundangkan pada 2 Februari 2021 dan ramai diberitakan secara luas sejak 24 Februari hingga pada akhirnya dicabut oleh Presiden Jokowi pada 2 Maret 2021. Menurut hasil pantauan Drone Emprit yang disampaikan Ismail Fahmi dalam akun twitternya, tren percakapan di media sosial ini menjadi trending topik dan terus meningkat mulai 24 Februari. Total ada 93 ribu mention di twitter dan 3,4 ribu berita online. Pendapat yang diutarakan dalam media online terus menggulung membentuk pernyataan ketidaksetujuan yang masif. Meski terdapat kelompok yang cenderung pro, namun jumlahnya masih kalah dengan yang menolak. Pada akhirnya, aspirasi masyarakat untuk menolak Perpres tentang investasi miras berujung pada keputusan pemerintah untuk mencabut lampiran Perpres tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 34.

<sup>4</sup> Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, "*Kekuatan Opini Publik Dan Pencabutan Perpres Miras,*" diakses 31 Mei 2022, [https://salmanitb.com/artikel/kekuatan\\_opini\\_publik\\_dan\\_pencabutan\\_perpres\\_miras](https://salmanitb.com/artikel/kekuatan_opini_publik_dan_pencabutan_perpres_miras).



Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut lampiran perpres usai menuai kontroversi dan tidak mendapat dukungan maupun partisipasi penuh dari masyarakat.<sup>5</sup> Sejumlah tokoh masyarakat, partai politik hingga ormas keagamaan mengecam keras keputusan pemerintah melegalkan investasi miras dengan pertimbangan kebijakan tersebut dinilai hanya akan menimbulkan banyak dampak buruk.<sup>6</sup> Di Indonesia, isu terkait minuman keras selalu menarik untuk dikaji sebab minuman keras berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari agama, kesehatan, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Berkaitan dengan hal ini, Islam sebagai agama terbesar penganutnya sangat melarang minuman keras baik dari hal konsumsi, produksi hingga jual beli minuman keras, ditambah lagi dengan isu mencuatnya investasi miras. Terkait isu pemberitaan pencabutan investasi industri minuman keras tersebut, banyak media *online* di Indonesia yang meliput serta memberitakannya.

Media massa yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan isu-isu terkait sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembentukan opini publik. Dapat dikatakan, bahwa media tidak sekedar menjadi pihak yang pasif dan netral, namun media memilih hal tertentu untuk ditonjolkan, serta

---

<sup>5</sup> Detik.com, "*Kontroversi Lampiran Investasi Miras: Pembuatan Hingga Pencabutan*," diakses 3 Maret, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5478623/kontroversi-lampiran-investasi-miras-pembuatan-hingga-pencabutan>.

<sup>6</sup> Kumparan.com, "*Hujan Kritik Yang Bikin Izin Investasi Miras Dari Jokowi Akhirnya Dicabut*," (diakses pada Kamis, 6 Mei 2021, pukul 20.15 pada laman <https://kumparan.com/kumparannews/hujan-kritik-yang-bikin-izin-investasi-miras-dari-jokowi-akhirnya-dicabut-1vHI1pkGNGH>).

meminimalkan hal yang lain. Media massa yakni meliputi media cetak, media elektronik dan media *online*.<sup>7</sup> Media *online* merupakan media massa yang tersaji secara *online* di situs web (website) internet. Dengan adanya media *online* ini informasi dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan oleh pemilik media kepada masyarakat.<sup>8</sup> Dalam hal ini, banyak media *online* yang memberitakan terkait pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di berbagai portal berita online di Indonesia.

Di antara beberapa media *online* yang menyoroti dan memberitakan pencabutan investasi miras tersebut, yakni Kompas.com dan Liputan6.com yang dipilih sebagai subjek penelitian. Kompas.com dan Liputan6.com merupakan portal berita online di Indonesia yang sama-sama masuk ke dalam jajaran 10 besar media *online* terpopuler dan banyak diakses oleh khalayak. Kompas.com menempati ranking pertama, sedangkan Liputan6.com menempati ranking ke sembilan. Data tersebut berdasarkan sumber Similarweb.com (*last update*: Desember 2021) dalam *Top Websites Ranking for all categories in Indonesia*. Similarweb.com merupakan situs yang memberikan informasi mengenai kualitas suatu situs maupun website. Output yang dihasilkan ialah banyaknya pengunjung/trafik dari suatu website, trafik berdasarkan negara yang mengakses, serta sumber-sumber dari trafik.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 27.

<sup>8</sup> Rieka Mustika, "Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia Di Akun Facebook," *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2, 2017, 2-3.

<sup>9</sup> Dewi Hernikawati, "Analisis Popularitas Website Tingkat Kementerian," *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, 2 (Juli-Desember, 2016), 2.

Dalam penelitian ini, Kompas.com dipilih sebab merupakan salah satu portal terpopuler di Indonesia dan termasuk media yang sangat kritis terhadap kondisi sosial maupun politik di Indonesia dengan kritiknya yang tajam. Sejak awal berdiri sebagai media yang mengidentifikasi pembawa kepentingan dan suara hati rakyat, Kompas.com mampu menyampaikan berita yang aktual dan kontroversi ideologi. Selain itu, Kompas.com juga terkenal dengan idealisme dan semangat untuk memberikan informasi yang objektif, netral kepada masyarakat.<sup>10</sup> Berbeda dengan Liputan6.com, konten yang ada di media *online* akan mencerminkan keseluruhan isi dari sebuah media *online* tersebut. Konsep yang diusung tetap sama sejak awal kemunculan media *online* atau portal berita ini, yaitu aktual, tajam dan terpercaya. Liputan6.com telah mengembangkan teknik dalam memperoleh informasi secara cepat dan aktual yaitu dengan mengedepankan konsep *citizen journalism* atau jurnalisme warga.<sup>11</sup>

Kompas.com dan Liputan6.com sama-sama merupakan media *online* yang *update* di setiap pemberitaannya, cukup berpengaruh dan sama-sama menyajikan informasi seputar pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi secara cepat. Hal inilah yang mendasari peneliti memilih Kompas.com dan Liputan6.com sebagai dua dari beberapa media online lain. Peneliti memilih kedua media tersebut juga berdasarkan adanya perbedaan yang signifikan

---

<sup>10</sup> Slamet Dodi Kresno, "Konstruksi Sosial Pemberitaan Kasus Simulator SIM Di Media Online Kompas.com," *Jurnal The Messenger*, 1, (Januari 2014.), 3-4.

<sup>11</sup> Bayquni, "Partisipasi Khalayak Media Online Terhadap Liptan6.com Dalam Memenangkan Persaingan Industri Media Massa Di Indonesia," *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 2, (September, 2018), 7-9.

terkait sudut pandang media dalam sebuah pemberitaan yang menarik diteliti lebih dalam. Selain itu, latar belakang dari masing-masing media pun berbeda sehingga dalam membingkai pemberitaan terhadap kasus yang sama tentunya akan berbeda pula. Setiap media memiliki gaya masing-masing dalam penulisan beritanya, mengingat bahwa media bukanlah saluran yang bebas tetapi telah mengkonstruksi berita sedemikian rupa. Sebuah peristiwa yang sama dapat diperlakukan secara berbeda oleh media. Ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan, ada aspek yang ditonjolkan, ada aspek yang dihilangkan. Keduanya memiliki perbedaan dalam membingkai suatu berita. Semua ini mengarah ke sebuah konsep yang disebut *framing*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul “*Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan-permasalahan yang berguna sebagai pijakan dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompas.com dalam mengkonstruksi realitas pemberitaan menggunakan *framing sintaksis*, *skrip*, *tematik* dan *retoris* dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021?

2. Bagaimana Liputan6.com dalam mengkonstruksi realitas pemberitaan menggunakan *framing sintaksis*, *skrip*, *tematik* dan *retoris* dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021?
3. Bagaimanakah perbandingan *framing* antara Kompas.com dan Liputan6.com dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari beberapa pemberitaan di media Kompas.com dan Liputan6.com, maka peneliti membatasi penelitian ini pada kasus berita tentang pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada dua media *online*, yaitu Kompas.com dan Liputan6.com pada tanggal 2 dan 3 Maret 2021. Total keseluruhan berita yang dianalisis yaitu enam berita dari kedua media. Hal ini disebabkan berita pada edisi tersebut banyak memberitakan mengenai kasus pencabutan lampiran perpres soal investasi miras serta banyak memuat tentang pernyataan institusi terkait, seperti pakar hukum tata negara, BKPM, MPR, DPR, Fraksi PKS, maupun ormas Islam seperti Muhammadiyah. Selain itu, pemilihan berita juga dipertimbangkan pada aspek kesesuaian judul serta isi berita dengan judul skripsi ini.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Kompas.com dalam mengkonstruksi realitas pemberitaan menggunakan *framing sintaksis*, *skrip*, *tematik*, dan *retoris* pada pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana Liputan6.com dalam mengkonstruksi realitas pemberitaan menggunakan *framing sintaksis*, *skrip*, *tematik*, dan *retoris* pada pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021.
3. Untuk menganalisa bagaimana perbandingan *framing* antara Kompas.com dan Liputan6.com pada pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai analisis pembedaan berita pada media *online* dengan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan referensi dalam penelitian selanjutnya mengenai pembedaan berita di media *online*.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi pemahaman baru bagi khalayak untuk memahami bagaimana pengemasan media terhadap berita yang disajikan, sehingga dapat mengetahui kecenderungan nilai-nilai yang dikonstruksi oleh media dalam pemberitaannya.

#### **F. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang pencabutan investasi miras oleh Jokowi dalam Perpres 10/2021 dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dari sisi konten analisis (tema yang sama) dan pemberitaan yang melihat dari sisi analisis framing yang telah diteliti oleh banyak peneliti. Tapi dari semua penelitian itu, yang meneliti terkait pemberitaan pencabutan investasi miras dari sisi konten analisisnya (analisis isi), antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang berjudul *Peran Pers Sebagai The Fourth Estate of Democracy (Studi Kasus pada Media Tempo.co terhadap Peraturan Presiden tentang Izin Investasi Minuman Keras)* yang ditulis oleh Amar Ma'rif Malik Dulung, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2021 menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini adalah media Tempo.co menempati posisi netral dan objektif dalam menyampaikan berita terkait Peraturan Presiden tentang izin investasi miras. Berkaitan dengan Peraturan Presiden tentang izin investasi miras, media Tempo.co menerima kritik dan saran dari kelompok religius, pengusaha maupun politisi serta mempublikasikannya dalam bentuk

berita. Semua upaya ini dilakukan Tempo.co sebagai wujud dukungan kepada proses demokratisasi.<sup>12</sup>

*Kedua*, jurnal karya Nur Lailatul Musyafaah, Darmawan, Muwahid dan Hammis Syafaq dengan judul *Islamic Community Organization Collaboration in Rejecting Presidential Regulation on Alcohol Investment*. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2021 menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa upaya ormas Islam Indonesia untuk menolak investasi miras, sebagaimana tertuang dalam Perpres 10/2021, menjadi salah satu pertimbangan Presiden guna mengubah Perpres tersebut dan mengesahkan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.<sup>13</sup>

*Ketiga*, jurnal karya Puti Kumalasari Tanjung dengan judul *Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak di Daerah Tuban, Jawa Timur*. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2021 menggunakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara, sedangkan analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

---

<sup>12</sup> Amar Ma'ruf Malik Dulung, "Peran Pers Sebagai The Fourth Estate Of Peran Pers Sebagai The Fourth Estate Of Democracy" (Skripsi, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2021).

<sup>13</sup> Nur Lailatul Musyafaah et al., "Islamic Community Organization Collaboration in Rejecting Presidential Regulation on Alcohol Investment," *Journal of Drug and Alcohol Research*, 9, 2021, 1.



tentang bidang usaha penanaman modal terhadap pedagang tuak di daerah Tuban Jawa Timur tidak ada pengaruhnya, dikarenakan beberapa faktor.<sup>14</sup>

Penelitian yang meneliti dari sisi analisis framing tetapi dari perspektif yang beragam, yaitu:

*Pertama*, skripsi dengan judul *Analisis Framing Opini Larangan Alkohol di Opini.id* yang ditulis oleh Fauzan Zakia, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2021 menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis framing Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa framing yang dilakukan Opini.id menampilkan berbagai pernyataan para tokoh yang merujuk pada RUU yang tidak mempunyai landasan. Unsur yang terdapat pada konsep Pan dan Kosicki lengkap. Pembingkai juga dapat dilihat keberpihakan yang didukung dengan hasil dari wawancara. Dalam hal ini Opini.id tidak berpihak terhadap regulasi atau RUU minuman beralkohol.<sup>15</sup>

*Kedua*, skripsi dengan judul *Konstruksi Berita Pelegalan Miras Pada Harian Tangsel Pos* yang ditulis oleh Awalina Habibah, mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2014 dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ialah bahwa

---

<sup>14</sup> Puti Kumalasari Tanjung, "Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur," *Mimbar Jurnal Hukum*, 1, 2021, 1.

<sup>15</sup> Fauzan Zakia, "Analisis Framing Opini Larangan Alkohol Di Opini.Id," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

Harian Tangsel Pos mengeluarkan berita “MUI Dukung Miras Dilegalkan” menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dan diketahui bahwa cara Harian Tangsel Pos membingkai pelegalan tersebut dengan menggunakan MUI sebagai simbol. Pemilihan kata legal pada judul, mempresentasikan sikap MUI mendukung Perda miras secara tegas dan membuat berita nampak sah. Selain itu untuk menguatkan analisis, Harian Tangsel Pos juga melakukan pemingkaian melalui penggunaan bentuk kalimat dan foto sebagai penonjolan yang dilakukan Harian Tangsel Pos dalam pemingkaian berita tersebut.<sup>16</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul *Analisis Framing Pemberitaan Kontroversi Hijab Halal Zoya Studi Komparatif Pada Detik.com dan Liputan6.com* yang ditulis oleh Dani Perdana Sya'bani, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian studi komparatif dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa persamaan Detik.com dan Liputan6.com dalam pemberitaan hijab halal Zoya ialah kritik-kritik terhadap hijab halal Zoya. Perbedaan dari Detik dan Liputan6.com yakni berita yang diangkat Detik.com terlihat bahwa cover both side sangat diterapkan dan pendapat dari berbagai netizen diangkat. Sedangkan berita Liputan6.com

---

<sup>16</sup> Awalina Habibah, “Konstruksi Berita Pelegalan Miras Pada Harian Tangsel Pos,” *Repository.Uinjkt.ac.id* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), 85-86.

merupakan berita yang berisikan komentar serta kritik dari pihak tertentu. Dalam berita yang membahas polemik hijab halal Zoya ini, *cover both side* tidak terlihat dari berita yang diangkat Liputan6.com sehingga terkesan menghakimi Zoya.<sup>17</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul *Framing Media Tentang Pencemaran Nama Baik (Studi Komparatif Pemberitaan Kasus Habib Bahar bin Smith di TvOne dan Kompas TV)* yang ditulis oleh Fatikasari Kurnia Rahmadhani, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2019 dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan analisis framing model William Gomson dan Modigliani. Hasil penelitian menunjukkan TvOne menyajikan pemberitaan dengan menekankan aspek konstruksi hukum yang menjerat Habib Bahar dan membahas mengenai etika berdakwah da'i. Sedangkan Kompas TV lebih menekankan aspek proses peradilan atau penanganan kasus oleh pihak kepolisian.<sup>18</sup>

Adapun penelitian dalam kategori pertama yaitu dari sisi konten analisis, penelitian ini memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian di atas. *Pertama*, pembahasan yang diangkat disini lebih membahas mengenai berita-berita seputar pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam perpres 10/2021 di media *online*. *Kedua*, penelitian ini menganalisis berita pencabutan

---

<sup>17</sup> Dani Perdana Sya'bani, "Analisis Framing: Pemberitaan Kontroversi Hijab Halal Zoya Studi Komparatif Pada Media Detik.Com Dan Liputan6.Com" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>18</sup> Fatikasari Kurnia Rahmadhani, "Framing Media Tentang Pencemaran Nama Baik: Studi Komparatif Pemberitaan Kasus Habib Bahar Bin Smith Di TvOne Dan KompasTV" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam perpres 10/2021 pada 2 media *online* menggunakan analisis *framing* untuk mengetahui pembingkai berita dari masing-masing media. Sedangkan penelitian dalam kategori kedua dari sisi analisis *framing*, juga terdapat perbedaan dari ketiga penelitian di atas. *Pertama*, pembahasan yang diangkat mengenai pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. *Kedua*, penelitian ini menggunakan dua media *online* yakni Kompas.com dan Liputan6.com dengan perbandingan media. *Ketiga*, penelitian ini lebih berfokus menggunakan metode analisis framing model Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan judul penelitian “**Analisis Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 di Media Kompas.com dan Liputan6.com**” layak dilaksanakan penelitiannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* dan menggunakan jenis penelitian deskriptif-komparatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dimana peneliti sebagai instrumen kunci penelitian atau penelitian utama dan pendekatan ini bersifat deskriptif, dalam artian data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar serta tidak dituangkan dalam bentuk angka

statistik. Penelitian ini juga banyak dituangkan dalam sebuah bentuk uraian.<sup>19</sup>

Jenis penelitian komparatif yang digunakan dalam penelitian ini menurut Nazir adalah sejenis penelitian deskriptif dengan tujuan ingin mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan.<sup>20</sup> Metode penelitian komparatif yaitu bersifat *ex post facto* yang artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung.<sup>21</sup> Jenis penelitian deskriptif-komparatif di sini bertujuan untuk mendeskripsikan ke empat struktur analisis *framing* dari Kompas.com dan Liputan6.com serta membandingkan *framing* antara Kompas.com dengan Liputan6.com.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.<sup>22</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian

---

<sup>19</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, ed. Anwar Mujahidin (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 13.

<sup>20</sup> Andi Ibrahim *et. al.*, *Metodologi Penelitian* (Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018), 47.

<sup>21</sup> Nur Khoiri, *Metodologi Penelitian Pendidikan Ragam, Model, dan Pendekatan, Prosedur Penelitian* (Semarang: SEAP, 2018), 86.

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>23</sup> Sementara dokumen dan sumber data tertulis lainnya dapat digolongkan sebagai informasi tambahan untuk penulis.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui sumber data pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Data tekstual sejumlah tiga berita yang diperoleh dari pemberitaan media *online* di Kompas.com edisi 2 dan 3 Maret 2021.
- 2) Data tekstual sejumlah tiga berita yang diperoleh dari pemberitaan media *online* di Liputan6.com edisi 2 dan 3 Maret 2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder dari buku-buku, jurnal, Ipusnas, website, maupun tulisan lain yang berkaitan dengan

---

<sup>23</sup> Ismail Nuridin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 171.

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 157.

<sup>25</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 71.

penelitian ini guna sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah serta mendukung analisis dalam penelitian ini.

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data primer melalui media *online* Kompas.com dan Liputan6.com yang memuat berita-berita yang akan di analisis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang terkait Kompas.com dan Liputan6.com yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penelitian lain yang terdapat di internet. Dalam penelitian ini sumber data sekunder antara lain sebagai berikut:

- 1) Profil Kompas.com dan Liputan6.com
- 2) Sejarah Kompas.com dan Liputan6.com
- 3) Visi-misi Kompas.com dan Liputan6.com
- 4) Logo dan tagline Kompas.com dan Liputan6.com
- 5) Pemilik media Kompas.com dan Liputan6.com

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara, antara lain sebagai berikut:

a. Telaah Teks

Dalam penelitian ini, telaah teks ialah dengan mencari dan membaca sekilas data seputar peristiwa yang berkaitan dengan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam bentuk sebuah berita, yaitu 6 transkrip teks berita, dengan rinciannya yaitu 3 transkrip dari media Kompas.com dan 3 transkrip dari media Liputan6.com.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu yang berupa tulisan, gambar maupun karya monumental dari seseorang. Dokumen ialah sumber data yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian yang akan memberikan informasi untuk proses penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data melalui telaah pada buku, website, maupun literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, dokumentasi juga berupa *screenshot* berita seputar Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 dari media *online* Kompas.com dan Liputan6.com yang diamati oleh peneliti.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul peneliti akan melakukan pengolahan data dan kemudian data akan disusun secara

---

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 176-178.



sistematis. Ada beberapa teknik atau tahapan dalam pengolahan data yang peneliti gunakan, yaitu:

a. Klasifikasi data

Data-data yang telah terkumpul akan diolah dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori yang disesuaikan dengan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yaitu *sintaksis, skrip, tematik, dan retorik*.

b. Editing data

Dalam hal ini, peneliti akan meneliti kembali data yang telah dikumpulkan untuk menyaring, mempelajari, serta melengkapi, data sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Interpretasi data

Dalam hal ini, peneliti akan memberikan penjelasan terkait data yang telah terkumpul supaya data lebih jelas dan mudah untuk dipahami.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis *framing* model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk melihat bagaimana pembingkai pada media Kompas.com dan Liputan6.com dalam pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. Peneliti memilih perangkat *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam penelitian ini dengan argumen perangkat *frame* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki merupakan model

analisis *framing* yang sangat detail dan mampu membantu peneliti dalam mendefinisikan serta menganalisis pembingkai berita seputar masalah pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021. Adapun perangkat framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang dipakai sebagai teknik analisis data antara lain struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik.

## 6. Pengecekan Keabsahan Data

Cara menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data melalui kredibilitas (derajat kepercayaan) dengan cara meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.<sup>27</sup> Cermat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian ditelaah secara rinci hingga pada suatu titik. Teknik ini menuntut supaya peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif serta penelaahan secara rinci dilakukan.<sup>28</sup> Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

---

<sup>27</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, 93.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 330.

Dalam penelitian ini, peneliti meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.<sup>29</sup> Selain itu, dilakukan dengan cara melakukan analisis secara lebih cermat dan berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan sistematis terhadap berita yang dianalisis.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II adalah kajian teori yang berisi teori seputar investasi miras, perpres 10/2021, media online dan teori framing (model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki).** Bab ini akan menjelaskan mengenai kajian teori tentang investasi miras yang meliputi kondisi investasi di Indonesia, pengertian minuman keras dan beralkohol serta minuman keras menurut Islam. Perpres

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 272.

10/2021 meliputi pengertian, latar belakang, dan dasar hukum. Selain itu juga membahas mengenai media online yang meliputi pengertian, jenis, berita pada media online dan karakteristik media online. Penjelasan terakhir yaitu tentang teori *framing* yang meliputi definisi dan analisis framing serta model framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki yang terdiri dari *sintaksis*, *skrip*, *tematik* dan *retoris*.

**BAB III adalah pemaparan data yang berisi profil media dan berita mengenai pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021.** Pertama, bab ini berisi mengenai profil, sejarah, visi-misi, logo dan tagline, serta pemilik media Kompas.com dan Liputan6.com. Kedua, berisi *framing* pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada Kompas.com dan Liputan6.com. Ketiga, berisi perbandingan Kompas.com dan Liputan6.com.

**BAB IV Temuan dan Hasil Analisis.** Bab ini merupakan temuan data yang kemudian akan dilakukan analisa data yang berisi poin-poin penting dari data, *framing* terhadap pemberitaan pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada edisi 2 dan 3 Maret 2021, serta perbandingan *framing* pemberitaan antara Kompas.com dan Liputan6.com.

**BAB V Penutup.** Bab ini bertujuan untuk menyimpulkan dari rangkaian pembahasan mulai dari bab satu sampai bab lima sehingga mempermudah para pembaca dalam memahami serta mengambil intisari hasil penelitian serta memberi saran.

## BAB II

### INVESTASI MIRAS, PERPRES 10/2021, MEDIA ONLINE, DAN TEORI

#### FRAMING

##### A. Investasi Miras

###### 1. Kondisi Investasi di Indonesia

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang ataupun modal.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam sebuah perusahaan atau proyek dengan maksud memperoleh keuntungan.<sup>2</sup> Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yakni *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *investment*. Ada berbagai macam pengertian menurut para ahli mengenai investasi. Fitzgerald mengartikan investasi sebagai “aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa mendatang”.<sup>3</sup> Husnan pada tahun 2014 menyatakan bahwa proyek investasi adalah suatu rencana guna menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa maupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat di masa mendatang. Pada umumnya manfaat ini ialah dalam

---

<sup>1</sup> Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 3.

<sup>2</sup> Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta Timur: Kencana, 2020), 1.

<sup>3</sup> H. Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia*, 2nd ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 25.

bentuk nilai uang. Investasi menurut Sunariyah tahun 2013 adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 2013, investasi ialah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba di masa yang akan datang.<sup>4</sup>

Istilah investasi atau penanaman modal adalah istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah ini merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Tapi, pada dasarnya kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama sehingga terkadang dipakai secara *interchangeable* (dapat dipertukarkan). Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana maupun sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan maksud memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

Untuk Indonesia yang lebih maju, maka perlu adanya investasi produksi ataupun investasi ekonomi. Tapi, investasi ekonomi dalam hal ini tidak boleh melanggar aturan agama, di antaranya minuman keras (Miras). Investasi memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu

---

<sup>4</sup> Yusniah Anggraini, *Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah* (Jakarta: INDOCAMP, 2018), 8-10.

<sup>5</sup> Siti Munawaroh dan Sugiono, *Hukum Investasi* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), 37-38.

ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Dewasa ini banyak negara yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan ekonomi suatu negara.<sup>6</sup>

Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Selain itu, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Dalam konteks yang sama, Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Hal tersebut menuntut perlunya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Dalam hal ini, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan salah satunya didukung oleh investasi. Lebih jauh Harrod-Domar menekankan diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal. Dalam teori ini menekankan bahwa investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara.<sup>7</sup>

Dengan mengambil studi kasus ada perekonomian negara maju, teori Harrod-Domard menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>7</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Investasi Dan Indonesia Maju," diakses 21 Maret, 2022, pukul 11.30, <https://www.setneg.go.id>.

ganda untuk jangka panjang (*long-term*). Pada satu sisi investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Meningkatnya investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata.<sup>8</sup>

## **2. Minuman Keras (Miras)**

### **a. Pengertian Minuman Keras dan Beralkohol**

Minuman keras (Miras) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, ketertiban umum yang berdampak negatif pada sendi-sendi kehidupan masyarakat. Alkohol merupakan sebuah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umban. Beberapa jenis minuman yang mengandung alkohol antara lain: Bir: kandungan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



alkoholnya 2-8%; Dry Wine: kandungan alkoholnya 8-14%; Vermouth: kandungan alkoholnya  $18 \pm 20$  %; Cocktail wine: kandungan alkoholnya  $20 \pm 21$  %; Cordial: kandungan alkoholnya  $25 \pm 40$  %; Spirits: kandungan alkoholnya  $40 \pm 50$  %.<sup>9</sup>

#### **b. Minuman Keras Menurut Islam**

Jenis minuman yang diharamkan adalah minuman keras atau lebih dikenal dengan minuman beralkohol. Kebiasaan meminum minuman keras telah ada sejak zaman Rasulullah bahkan sampai hari ini. Pada zaman dahulu lebih dikenal dengan *khamar* bukan alkohol.<sup>10</sup> Khamar dari segi bahasa ialah menutup pikiran dan penghilang akal, sedangkan menurut istilah berarti segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran.<sup>11</sup> Yusuf Qaradhawi dalam kosakata Arab ada lebih dari 100 kata yang berbeda-beda untuk menjelaskan minuman beralkohol. Minuman keras (*khamar*) merupakan jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada perkecualian. Dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Suwaib Amiruddin, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Peredaran Minuman Keras Di Kota Cilegon Provinsi Banten Oleh: Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si Dosen Sosiologi Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Banten," *Jurnal Hukum*, 2, 2012, 5.

<sup>10</sup> P. Djunaedi, *Mengapa Minuman Keras Dilarang Dalam Islam* (Sidoarjo: Amanah Citra, 2019), 10.

<sup>11</sup> M. Basuki, *Bahaya Khamar (Minuman Keras) Dan Obat Terlarang* (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 13.

<sup>12</sup> Djunaedi, *Mengapa Minuman Keras Dilarang Dalam Islam*, 11-12.

Melihat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh khamar, dalam Islam maka hukumnya haram dan telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum umat Muslim sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Mā'idah 5: 90.<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemah:

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Mā'idah: 90).<sup>14</sup>*

Dari ayat di atas, dijelaskan bahwa minuman keras merupakan perbuatan keji, sebagaimana berjudi, memuja berhala maupun mengundi nasib. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam tipu daya setan yang berpotensi menimbulkan permusuhan serta kebencian. Maka, Allah mengharamkan minum khamar sebab berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup>

## B. Perpres 10/2021

### 1. Pengertian Perpres 10/2021

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah

<sup>13</sup> Basuki, *Bahaya Khamar (Minuman Keras) Dan Obat Terlarang*, 19-20.

<sup>14</sup> Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90>, 2022.

<sup>15</sup> Basuki, *Bahaya Khamar (Minuman Keras) Dan Obat Terlarang*, 20.

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.<sup>16</sup>

Salah satu Peraturan Presiden di Indonesia yakni Perpres mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal yang diatur dengan Peraturan Presiden. Pertimbangan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.<sup>17</sup> Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menyatakan bahwa penanaman modal terbuka untuk semua bidang usaha kecuali yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.<sup>18</sup>

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan

---

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Issued 2018, <https://ppid.kemenham.go.id>.

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, (Diakses pada 7 Maret 2022, pukul 23.00 pada laman <https://jdih.bumn.go.id>).

<sup>18</sup> Jogloabang, "Perpres 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal," (Diakses pada laman <https://www.jogloabang.com/Perpres-10-2021-Usaha-Penanaman-Modal> pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 10.16).

oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta serta ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61 agar setiap orang mengetahuinya. Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal dalam Perpres 10 tahun 2021 adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara itu bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.<sup>19</sup>

Bidang usaha terbuka bagi semua penanaman modal dalam Perpres 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal, antara lain sebagai berikut:

- a. Bidang Usaha prioritas;
- b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
- c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
- d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Diakses Pada 7 Maret 2022, pukul 21.35 pada laman <https://jdih.bumn.go.id>).

Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

- a. program/proyek strategis nasional;
- b. padat modal;
- c. padat karya;
- d. teknologi tinggi;
- e. industri pionir;
- f. orientasi ekspor; dan/atau
- g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.<sup>21</sup>

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Perpres 10 Tahun 2021 mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal adalah Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Penanaman Modal untuk penanam Modal dalam negeri;
- b. Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau
- c. Persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.<sup>22</sup>

Penanam Modal asing menurut Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

(sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).<sup>24</sup>

## C. Media Online

### 1. Pengertian Media Online

Menurut definisi, media *online* (*online media*) disebut juga sebagai *cybermedia* (media siber), internet media (media internet), atau *new media* (media baru) yang merupakan sebuah media yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet. Dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,” (Diakses pada 7 Maret 2022, pukul 21.00 pada laman <https://jdih.bumn.go.id>).

(PPMS) yang dikeluarkan oleh Dewan pers mengartikan media siber sebagai “segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers maupun Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers”. Media *online* dapat dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak (*printed media*), koran, tabloid, majalah, buku dan media elektronik (*electronic media*) radio, televisi, serta film atau video. Media *online* adalah produk jurnalistik *online* atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet”.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-jenis Media *Online*

Secara teknis, media *online* merupakan media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk dalam kategori media *online* antara lain yaitu portal, website (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio *online*, TV *online*, serta email. Media *online* berupa situs berita adalah yang paling umum diaplikasikan dalam jurnalistik modern ini. Dalam hal ini, media *online* berupa situs berita dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori.<sup>26</sup>

- 1) Situs berita berupa “edisi *online*” dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti *Republika online*, *Kompas cybermedia*, *Media-*

---

<sup>25</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 34.

<sup>26</sup> Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 35-37.

- indonesia.com, Seputar-indonesia.com, Pikiran-rakyat.com, dan Tribunjabar.co.id.
- 2) Situs berita berupa “edisi *online*” media penyiaran radio, seperti Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan Radio Nederland (*rnw.nl*).
  - 3) Situs berita berupa “edisi *online*” media penyiaran televisi, seperti CNN.com, Metronews.com, dan Liputan6.com.
  - 4) Situs berita online “murni” yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti Antaranews.com, Detik.com, dan VIVA News.
  - 5) Situs “indeks berita” yang hanya memuat link-link berita dari situs berita lain, seperti *Yahoo! News*, *Plasa.msn.com*, *NewsNow*, dan *Google News* layanan kompilasi berita yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media *online*.

### 3. Berita Media *Online*

Sebagai media *online*, penulisan dan penayangan berita online hampir sama dengan penulisan dalam media cetak, khususnya surat kabar. Namun terdapat perbedaan yaitu pada pola pemuatannya di mana mediana adalah di internet. Umumnya, ketika berita online dibuka, awalnya hanya muncul judul dan *lead* atau intro berita. Bila ingin mengetahui lebih jauh, pembaca internet harus membuka halaman atau *link* lanjutannya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mondry, *Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 156.



#### 4. Karakteristik Media *Online*

Karakteristik yang sekaligus menjadi keunggulan media *online* dibandingkan “media konvensional” (cetak/elektronik) identik dengan karakteristik jurnalistik *online*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Multimedia: dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan.
- 2) Aktualitas: berisi info aktual sebab kemudahan dan kecepatan penyajian.
- 3) Cepat: langsung dapat diakses semua orang begitu diposting atau diupload.
- 4) Update: pembaruan (*updating*) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misal dalam kesalahan ketik/ejaan. Kita belum menemukan istilah “ralat” di media online sebagaimana sering muncul di media cetak. Informasi pun disampaikan secara terus-menerus.
- 5) Kapasitas luas: halaman web bisa menampung naskah yang sangat panjang.
- 6) Fleksibilitas: pemusatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja, setiap saat.
- 7) Luas: Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
- 8) Interaktif: adanya fasilitas kolom komentar dan *chat room*

- 9) Terdokumentasi: informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat ditemukan melalui “link”, “artikel terkait”, dan fasilitas “cari” (*search*).
- 10) Hyperlinked: terhubung dengan sumber lain (*links*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.<sup>28</sup>

Adapun karakter media *online* yang menjadi kekurangan atau kelemahan, antara lain:

- 1) Ketergantungan terhadap perangkat komputer maupun koneksi internet.
- 2) Dapat dimiliki dan dioperasikan oleh “sembarang orang”.
- 3) Adanya kecenderungan mata “mudah lelah” saat membaca informasi media *online*, khususnya naskah yang panjang.
- 4) Sering terabaikannya akurasi, karena mengutamakan kecepatan.<sup>29</sup>

#### **D. Teori Framing (Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki)**

##### **1. Definisi dan Analisis Framing**

Awal mula pemikiran tentang fenomena *framing* ini diprakarsai oleh seorang psikiater bernama Baterson pada tahun 1955. Dengan begitu, Baterson disebut sebagai pelopor dalam membangun pondasi awal konsep *framing* ini. Dalam pandangan Baterson menyatakan bahwa *frame* dapat memandu persepsi seseorang yang mengerti dunia sekelilingnya yang kompleks. Selanjutnya, Goffman membawa pemikiran Baterson lebih

<sup>28</sup> Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, 37-38.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 38.

lanjut mengenai konsep *frame* ini pada tahun 1974. Goffman menuangkan pemikirannya dalam sebuah perangkat analisis *framing*. Goffman menyatakan bahwa *frame* sebenarnya adalah suatu yang dipelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia, bahkan mendasari perilaku manusia itu sendiri.<sup>30</sup> Pada dasarnya, *framing* merupakan metode yang digunakan untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita tersebut tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita serta berpengaruh terhadap hasil akhir dari konstruksi realitas.<sup>31</sup>

*Frame* merupakan sebuah prinsip dari seleksi, penekanan, dan presentasi dari realitas. Menurut Gitlin, *frame* merupakan bagian yang pasti hadir di dalam praktik jurnalistik. Melalui *frame*, jurnalis mengemas peristiwa yang kompleks menjadi peristiwa yang bisa dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak.<sup>32</sup> Terdapat dua aspek penting dalam *framing*. *Pertama*, memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta tersebut didasarkan pada asumsi dan wartawan tidak mungkin melihat suatu peristiwa tanpa perspektif. Pemilihan fakta ini selalu mengandung dua kemungkinan, yaitu: apa yang dipilih (*included*) dan apa yang dibuang (*excluded*). Bagian mana yang ditekankan dalam realitas? Bagian mana dari realitas yang diberitakan dan bagian mana yang

---

<sup>30</sup> Febry Ichwan Butsi, “Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah Dan Metodologi,” *Communique*, 2, 2019, 1–2.

<sup>31</sup> Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2015) 10-11.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 80.

tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu dilakukan dengan memilih aspek tertentu, fakta tertentu, dan meniadakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu, dan melupakan aspek lainnya. Akibat yang ditimbulkan yakni pemahaman atas suatu peristiwa berbeda antara satu media dengan media yang lain.<sup>33</sup>

*Kedua*, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan mengenai bagaimana fakta yang dipilih tersebut disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan lain sebagainya. Bagaimana fakta yang telah dipilih tersebut ditekankan menggunakan perangkat tertentu seperti *headline* depan atau bagian belakang, pengulangan, maupun pemakaian grafis, pemakaian label tertentu dengan tujuan lebih menonjolkan aspek yang ingin ditekankan. Elemen penulisan fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto merupakan implikasi memilih aspek tertentu dari realitas. Hal ini mengakibatkan aspek tertentu yang ditonjolkan menjadi menonjol dan mendapatkan perhatian lebih besar dibanding aspek lain. Semua aspek tersebut digunakan untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi lebih bermakna dan diingat oleh khalayak.<sup>34</sup>

Analisis framing merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 81-82.

digunakan untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Tiap hari, kita dapat menyaksikan dan membaca bagaimana media memberitakan peristiwa yang sama, namun diberitakan secara berbeda.<sup>35</sup> Analisis framing dalam perspektif komunikasi digunakan untuk membedah cara-cara ataupun ideologi media saat mengkonstruksi sebuah fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, serta pertautan fakta ke dalam berita supaya lebih bermakna, lebih menarik, dan lebih berarti atau lebih diingat, guna menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dengan kata lain, framing merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan saat menyeleksi isu maupun menulis berita yang akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan maupun dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut.<sup>36</sup>

## 2. Model *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Dari sekian banyak model analisis framing, model Zhongdang Pan dan Kosicki adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai. Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki memandang analisis framing ini dilihat sebagai wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan dikonstruksikan dan dinegosiasikan. Teks berita dilihat terdiri dari

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>36</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 162.

berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik yang dipakai dan akan dikonstruksi dalam memori khalayak.<sup>37</sup>

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada tahun 1993 melalui tulisan mereka "*Framing Analysis: An Approach to News Discourse*" mengoperasionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang memprtautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai *frame* yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. *Frame* merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara keseluruhan. *Frame* berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.<sup>38</sup> Adapun model analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki jika diamati dalam empat struktur besar perangkatnya pada tabel yang tertera ialah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Besar Perangkat *Framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

<b>Struktur</b>	<b>Perangkat <i>Framing</i></b>	<b>Unit yang Diamati</b>
<b>Sintaksis</b> Cara wartawan menyusun fakta	1. Skema Berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup</i>

<sup>37</sup> Kumala Citra Somara Sinaga, "Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah Di Kompas.Com Dan Merdeka.Com," *JOM FISIP*, 2 (Oktober, 2016), 6.

<sup>38</sup> Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*, 175.

<b>Skrip</b> Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan berita	5W + 1H
<b>Tematik</b> Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Maksud kalimat, hubungan 5. Nominalisasi antarkalimat 6. Koherensi 7. Bentuk kalimat 8. Kata ganti	Paragraf, proposisi
<b>Retoris</b> Cara wartawan menekankan fakta	9. Leksikon 10. Grafis 11. Metafor 12. Pengandaian	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dalam Alex Sobur.<sup>39</sup>

Dalam model *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, membagi ke dalam empat struktur besar perangkat framing yang digunakan, yakni sintaksis (penyusunan peristiwa dalam bentuk susunan umum berita), struktur skrip (bagaimana wartawan menceritakan peristiwa ke dalam berita), struktur tematik (bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas suatu peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, maupun antar hubungan kalimat yang memberntuk teks secara keseluruhan), serta struktur retorik (penekanan arti tertentu dalam berita).<sup>40</sup> Untuk lebih lengkapnya, ke empat struktur besar perangkat framing apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup> *Ibid.*, 176.

<sup>40</sup> Zaenal Mukarom, *Teori-Teori Komunikasi* (Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 259-260.

*Pertama*, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa kedalam bentuk susunan umum berita. Struktur semantik ini dengan demikian dapat diamati dari bagan berita (*lead* yang dipakai, latar, *headline*, kutipan yang diambil, dan sebagainya). Intinya, ia mengamati bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dilihat dari cara ia menyusun fakta kedalam bentuk umum berita.<sup>41</sup> Bentuk sintaksis yang paling populer ialah struktur piramida terbalik yang dimulai dengan judul *headline*, *lead*, episode, latar, dan terakhir adalah penutup. Dalam bentuk piramida terbalik ini, bagian teratas ditampilkan lebih penting dibandingkan bagian bawah.<sup>42</sup> Adapun penjelasan dari elemen-elemen pada sintaksis antara lain:

a. *Headline*

*Headline*/judul merupakan aspek sintaksis dan wacana berita dengan tingkat kemenjolan tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. *Headline* digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengkonstruksi suatu isu, seringkali dengan menekankan makna tertentu lewat pemakaian tanda tanya guna menunjukkan sebuah perubahan dan tanda kutip untuk menunjukkan adanya jarak perbedaan.

b. *Lead*

---

<sup>41</sup>Sinaga, "Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah Di Kompas.Com Dan Merdeka.Com," 6.

<sup>42</sup>Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, 296.



Merupakan suatu perangkat sintaksis, yang mana lebih baik umumnya memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan.

c. Latar

Merupakan suatu bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Latar yang dipilih menentukan kearah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar umumnya ditampilkan di awal sebelum sebelum pendapat wartawan. Karena itu, latar membantu menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa.

d. Pengutipan Sumber Berita

Bagian ini dimaksudkan untuk membangun objektivitas-prinsip keseimbangan serta tidak memihak, merupakan bagian berita yang menekankan bahwa apa yang ditulis wartawan bukanlah pendapat wartawan semata, melainkan pendapat orang yang memiliki otoritas tertentu.<sup>43</sup>

*Kedua*, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan sebuah peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita dan bertutur dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur skrip, umumnya terdiri dari pola 5W+1H yaitu siapa (*who*), apa (*what*), kapan (*when*), di mana (*where*), mengapa (*why*),

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 297-298.

dan bagaimana (*how*). Penonjolan unsur-unsur tertentu pada kelengkapan berita inilah yang akan memberi makna lain pada suatu berita. Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita, bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dan menyusun bagian-bagiannya dengan urutan tertentu.<sup>44</sup>

*Ketiga*, struktur tematik. Struktur ini berkaitan dengan bagaimana suatu fakta ditulis, meliputi: bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks secara keseluruhan. Struktur tematik membuktikan tema tertentu yang dipilih wartawan dalam melaporkan berita melalui susunan kalimat tertentu, proposisi atau hubungan antarproposisi. Adapun perangkat tematik di antaranya sebagai berikut:

a. Koherensi

Merupakan sebuah jalinan antarkata, proposisi, atau kalimat. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta berbeda dihubungkan dengan koherensi. Pertama, koherensi sebab akibat. Kedua, koherensi penjelas dan ketiga, koherensi pembeda.

b. Kata ganti

Menunjukkan posisi seseorang dalam suatu wacana yang bertujuan memanipulasi dengan menciptakan imajinasi.

c. Bentuk kalimat.

---

<sup>44</sup> Eliya, *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), 39.

Berhubungan dengan cara pikir logis yakni prinsip kausalitas. Dalam Bahasa diwujudkan dalam sebuah subjek dan predikat.<sup>45</sup>

*Keempat*, struktur retorik. Dalam wacana berita, struktur ini menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang ditonjolkan wartawan. Hal ini berfungsi guna membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran pada suatu berita yang diinginkan. Struktur retorik menunjukkan kecenderungan bahwasanya apa yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Adapun elemen struktur retorik antara lain sebagai berikut:

a. Leksikon

Pilihan kata tertentu untuk menggambarkan suatu peristiwa. Pilihan dilakukan secara ideologis guna menunjukkan pemaknaan seorang terhadap fakta.

b. Metafor

Sebuah kiasan yang memiliki persamaan sifat dengan benda atau apa yang dapat dinyatakan dengan kata maupun frasa dan digunakan untuk mendukung serta menekankan pesan utama yang disampaikan.

c. Grafis

Diwujudkan dalam sebuah variasi huruf, caption, grafik, gambar, tabel, foto, maupun data lainnya. Elemen ini memberikan efek kognitif yang mengontrol perhatian secara intensif serta menunjukkan

---


<sup>45</sup> *Ibid.*, 39-41.

apakah informasi tersebut dianggap penting dan menarik sehingga harus difokuskan.

d. Gaya

Penyampaian pesan dalam kemasan bahasa tertentu untuk menimbulkan efek tertentu pada khalayak.<sup>46</sup>

Dengan menggunakan model analisis framing Pan dan Kosicki ini dapat mengangkat kebenaran yang ada dalam setiap pemberitaan yang dilakukan media, sehingga publik dapat mengetahui realitas yang sebenarnya dalam suatu peristiwa politik.<sup>47</sup>



---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 41-42.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 42.

**BAB III**

**PEMBERITAAN PENCABUTAN INVESTASI MIRAS OLEH PRESIDEN  
JOKOWI DALAM PERPRES 10/2021 OLEH MEDIA KOMPAS.COM  
DAN LIPUTAN6.COM**

**A. Profil Media Kompas.com dan Liputan6.com**

**1. Profil Kompas.com**

Kompas.com merupakan portal berita yang terdaftar dan telah diverifikasi di Dewan Pers Indonesia. Sebagai media *online* yang mewarisi sebuah jurnalisme presisi dan jurnalisme makna yang diusung oleh Jakob Oetama, Kompas.com mengedepankan akurasi maupun independensi di tiap artikel yang dimuat. Selain itu, Kompas.com tidak terkait dengan partai politik, non-partisan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>1</sup>

**a. Sejarah Kompas.com**

Kompas.com merupakan salah satu pionir media online di Indonesia pada 14 September 1995 ketika pertama kali hadir di internet dengan nama *Kompas Online*. Awalnya, Kompas Online atau KOL yang diakses dengan alamat [kompas.co.id](http://kompas.co.id) hanya menampilkan replika dari berita-berita harian *Kompas* yang terbit hari itu. Tujuannya yaitu untuk memberikan layanan kepada para pembaca harian *Kompas* di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan

---

<sup>1</sup> Mulyono Sri Hutomo, *Susi Pudjiastuti Dalam Bingkai Media* (Cimahi: PT. Jurnal Ilmiah Indonesia, 2019), 92.

distribusi Kompas. Oleh karena itu, dengan hadirnya *Kompas Online*, para pembaca harian Kompas terutama di Indonesia bagian timur maupun di luar negeri dapat menikmati harian *Kompas* hari itu juga, tanpa perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya. Guna memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat *Kompas Online* berubah menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Dengan perubahan alamat baru, *Kompas Online* menjadi semakin populer bagi para pembaca setia harian *Kompas* di luar negeri.

Melihat potensi dunia digital yang besar, *Kompas Online* kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal dengan sebutan KCM. Para pengunjung KCM di era ini tidak lagi hanya mendapatkan update perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari. Pengunjung KCM meningkat pesat seiring pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Kini mengakses informasi melalui internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu, begitu juga KCM pun yang berbenah diri.

Pada 29 Mei 2008, Portal berita ini me-*rebranding* dirinya menjadi *Kompas.com*, merujuk kembali pada brand Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita

ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang *update* dan aktual kepada para pembaca. Dalam hal ini, rebranding Kompas.com ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya.<sup>2</sup> Sejak saat itulah, langkah Kompas.com dimulai sebagai sebuah portal berita terpercaya di Indonesia. Kompas.com tampil dengan perubahan tampilan yang signifikan dengan mengusung ide “*Reborn*”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Dengan tampilan baru tersebut, menjadikan Kompas.com lebih kaya, segar, elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur *user-friendly* dan *advertiser friendly*. Adanya sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi yang lengkap dan tidak hanya menampilkan berita dalam bentuk teks, tetapi juga gambar, video, hingga *live streaming*.<sup>3</sup>

#### **b. Visi-Misi**

Visi dan Misi yang diusung Kompas.com yaitu menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman serta sejahtera dengan mempertahankan Kompas sebagai market leader secara nasional melalui optimalisasi sumber daya dan sinergi bersama mitra strategis.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kompas.com, “*Kompas.Com: About Us*,” (Diakses pada Selasa, 1 Maret 2022, pukul 14.40 pada laman <https://inside.kompas.com/about-us>).

<sup>3</sup> Mulyono Sri Hutomo, *Susi Pudjiastuti Dalam Bingkai Media*, 90.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 91.

### c. Logo dan Tagline Kompas.com

Berikut ini merupakan logo dari Kompas.com:



Gambar 3.1 Logo Kompas.com

Sejak 2017, Kompas.com menghadirkan tagline/jargon yaitu “Jernih Melihat Dunia” untuk menyampaikan bahwasanya Kompas.com merupakan portal berita yang mampu mengajak pembacanya memiliki pandangan lebih jernih dalam mencerna isi dari suatu berita, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan harapan.<sup>5</sup>

### d. Pemilik Media

Grup Kompas Gramedia secara keseluruhan adalah pemilik dari PT Kompas Cyber Media yang merupakan sebuah perusahaan media online. Jakob Oetama dan PK Ojong lah yang menjadi pendiri dari Grup Kompas Gramedia ini.<sup>6</sup>

## 2. Profil Liputan6.com

Liputan6.com adalah portal berita yang terdaftar dan telah diverifikasi di Dewan Pers Indonesia. Informasi terbaru dan akurat yang disajikan Liputan6.com menitikberatkan pada akurasi serta ketajaman

<sup>5</sup> Kompas Gramedia, “Visi Dan Misi Kompas.Com,” (Diakses pada 7 Maret 2022, pukul 13.30 pada laman <https://www.kompasgramedia.com/business/media>).

<sup>6</sup> *Ibid.*



berita dengan sumber informasi yang terpercaya. Liputan6.com tidak bekerja untuk kepentingan politik mana pun dan berdiri di atas dan untuk semua golongan, serta non-partisan. Redaksi Liputan6.com harus taat pada kode etik jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. Jurnalis Liputan6.com tidak boleh terlibat dalam politik praktis, menjadi pengurus atau tim sukses partai politik.<sup>7</sup>

#### **a. Sejarah Liputan6.com**

Liputan6.com berdiri sejak Agustus 2000. Pada awalnya Liputan6.com hanya menyajikan berita yang telah tayang di stasiun televisi pada program Liputan6 SCTV (Surya Citra Televisi). Sejak 24 Mei 2012, induk perusahaan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek), yang merupakan perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, memutuskan untuk memisahkan Liputan6.com dari SCTV dengan menjadi perusahaan sendiri, yakni PT Kreatif Media Karya (KMK). Perusahaan KMK ini merupakan anak perusahaan Emtek. Semenjak itu, Liputan6.com mengubah penayangan berita menjadi sebuah portal news online dengan berita yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan waktu didirikan.

Jumlah berita Liputan6.com makin bertambah dan beragam dengan kanal-kanal yang disesuaikan untuk kebutuhan pembaca seperti Politik, Olahraga, Bisnis, Tekno, Showbiz, Health, Lifestyle,

---

<sup>7</sup> Liputan6.com, "*Liputan6.Com 'Tentang Kami,'*" (Diakses pada Selasa, 1 Maret 2022, pukul 16.00 pada laman <https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>).

Global, Otomotif, Regional hingga Citizen6 yang mengakomodir jurnalisme warga. Liputan6.com juga memiliki Kanal Cek Fakta guna mengklarifikasi sejumlah klaim yang beredar dan ikut berpartisipasi dalam perang melawan hoaks maupun kabar dusta. Sejak 2012, Liputan6.com terus mengalami kenaikan peringkat baik di Alexa maupun *Comscore*. Kini liputan6.com menjadi situs berita yang diperhitungkan di Indonesia. Awalnya Liputan6.com dimiliki dan dioperasikan oleh stasiun televisi SCTV, anak usaha PT Surya Citra Media Tbk (SCM), perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. SCM adalah anak perusahaan dari Emtek (<http://www.emtek.co.id/>).

Sejak 24 Mei 2012, Liputan6.com dipindahkan dalam sebuah perusahaan sendiri yakni PT Kreatif Media Karya (KMK). Saham KMK sebanyak 99,99 persen dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek). Namun seiring dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, maka sejak 14 Maret 2016 portal Liputan6.com dimiliki dan dioperasikan oleh PT Liputan Enam Dot Com, yang merupakan anak perusahaan KMK dengan kepemilikan saham 99,99 persen. PT Liputan6.com secara bisnis membiayai kegiatan operasional dari pendapatan (*revenue*) yang berasal dari iklan berupa banner, native ads, dan video ads. Perusahaan induk tidak memiliki afiliasi apapun dengan partai politik atau kelompok kepentingan tertentu sehingga menjamin netralitas Liputan6.com.

Untuk pemasangan iklan pada Liputan6.com mengacu pada aturan Pedoman Media Siber. Pengiklan tidak dapat mempengaruhi kebijakan editorial di Liputan6.com. Per Maret 2018, operasional PT Liputan Enam Dot Com ada di bawah PT Kapan Lagi Dot Com Networks yang menguasai 99,99% saham. Sekarang, PT Kapan Lagi Dot Com Networks merupakan anak perusahaan SCM. SCM merupakan perusahaan yang menyediakan layanan multimedia. Perusahaan ini berdomisili di Menara SCTV - Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk adalah entitas induk terakhir dari perusahaan dan semua anak perusahaan. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia ([www.emtek.co.id](http://www.emtek.co.id)).<sup>8</sup>

**b. Visi-Misi**

Liputan6.com sebagai portal media daring yang dinaungi perusahaan terbesar memiliki visi dan misi yang tidak lepas dari induk perusahaannya, yaitu PT. EMTEK Tbk.

**Visi Liputan6.com:**

- 1) Menjadi pilihan terdepan dalam penyediaan informasi, komunikasi dan teknologi bagi konsumen
- 2) Menjadi media daring teratas di Indonesia melalui konsep digital
- 3) Menggaet pengguna terbanyak di Indonesia dari berbagai segmen

---

<sup>8</sup> Liputan6.com, "*Liputan6.Com 'Tentang Kami,'*" (Diakses pada Selasa, 1 Maret 2022, pukul 16.00 pada laman <https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>).

### **Misi Liputan6.com:**

Menjadi pilihan utama dengan menghadirkan konten-konten yang menarik untuk masyarakat Indonesia yang lengkap dengan penyampaian layanan yang unggul serta menciptakan bisnis menguntungkan bagi para pemangku kepentingan.<sup>9</sup>

### **c. Logo dan Tagline Liputan6.com**



Gambar 3. 2 Logo Liputan6.com

### **Tagline Liputan6.com**

Tagline yang diusung Liputan6.com sama dengan Liputan6 SCTV yaitu “Aktual, Tajam, Terpercaya”. Pemberitaan yang ada di media online Liputan6.com ini juga disiarkan melalui saluran elektronik di mana keakuratan berita yang disampaikan tidak perlu diragukan lagi.<sup>10</sup>

### **d. Pemilik Media**

Sejak 14 Maret 2016, portal Liputan6.com dimiliki serta dioperasikan oleh PT Liputan Enam Dot Com, yaitu sebuah anak perusahaan KMK dengan kepemilikan saham sebesar 99,99 persen.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> <http://eprints.umm.ac.id> (Diakses pada 9 Maret 2022, pukul 07.30).

<sup>10</sup> Dio Putra, “Analisis Framing Pemberitaan Hoaks Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Sj-182 Pada Portal Berita Media Online,” *Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2, 2021, 3.

<sup>11</sup> Liputan6.com, “Liputan6.Com Tentang Kami.” (Diakses pada Selasa, 1 Maret 2022, pukul 15.45 pada laman <https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>).

**B. Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada Kompas.com**

Berikut merupakan daftar berita yang akan dianalisis dari Kompas.com:

Tabel 3.1 Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada Kompas.com

Tanggal Berita	Judul Berita
2 Maret 2021	Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat
3 Maret 2021	Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan
3 Maret 2021	Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres

Struktur Analisis Berita Kompas.com edisi 2 Maret 2021 (Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat)

Tabel 3.2 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat
	Lead	Jakarta, Kompas.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut ketentuan soal investasi industry miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
	Latar informasi	Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.
	Kutipan	Jazuli Juwaini, Anggota Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah</li> </ul>

		<p>yang menyalahi dasar negara dan konstitusi,”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia sehat fisik, pikiran, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibmas,”</li> </ul> <p>Presiden Joko Widodo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Bersama ini saya sampaikan , saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,”</li> </ul>
	Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Jazuli Juwaini, Anggota Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS dan Presiden Joko Widodo.
	Penutup	Sebelumnya, industri minuman keras masuk kategori bidang usaha tertutup yang akhirnya ditetapkan sebagai draft positif investasi (DPI).
Struktur Skrip	<i>What</i>	Kebijakan Pemerintah harus menimbang nilai Pancasila, UUD 1945 dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia. Kebijakan yang menyalahi dasar negara dan konstitusi belum terlambat untuk dikoreksi.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Selasa, 2 Maret 2021
	<i>Who</i>	Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS
	<i>Why</i>	Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi industri miras merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.
	<i>How</i>	Maka ia pun berharap pencabutan aturan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan membuka investasi dan industri miras karena kepentingan ekonomi.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat,	Paragraf diawali dengan Apresiasi dari Fraksi PKS terhadap keputusan Presiden Jokowi yang mencabut ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10/2021.

	hubungan antar kalimat	Paragraf selanjutnya yaitu harapan Jazuli Juwaini bahwa ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, moral agama, dan masa depan generasi bangsa. Paragraf selanjutnya menyatakan bahwa penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras adalah upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah. Paragraf berikutnya yaitu masuknya industri miras akan menimbulkan mudarat. Paragraf berikutnya menyatakan bahwa Anggota Komisi I DPR berharap pencabutan itu menjadi pelajaran bagi pemerintah.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “tidak ada kata terlambat” dan “jangan sekali-kali” dalam pernyataan Jazuli Juwaini.

Struktur Analisis Berita Kompas.com edisi 3 Maret 2021 (Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan)

Tabel 3.3 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan
	<i>Lead</i>	Jakarta, Kompas.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, meminta agar publik berhenti mempertentangkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
	Latar informasi	Karena lampiran yang mengatur izin investasi minuman keras sudah dicabut langsung oleh Presiden Joko Widodo.
	Kutipan	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Sekarang lampiran ini sudah dicabut, dan itu akan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab,”</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ya kurangnya (nilai) 10 itu mungkin masukan dari masyarakat soal poin 31, 32, 33 (soal tata cara perizinan industri minuman beralkohol),”</li> <li>• “Perpres-nya tidak dicabut semua. Yang dicabut hanya Lampiran III poin 31, 32, 33, karena itu yang berbicara tentang alkohol. Itu yang dicabut. Selebihnya tidak dicabut,”</li> <li>• “Perpres 10/2021 intinya bagaimana kita masuk di bidang-bidang usaha dalam konteks percepatan investasi,”</li> <li>• “Saya selalu mengatakan kepercayaan dunia usaha sekarang masih baik sekali untuk Indonesia dan saya yakin dan percaya kerja sama itu bisa berjalan dengan baik,”</li> <li>• “Perpres akan berlaku mulai tanggal 4 (Maret) jadi sekarang kalau berlakukan pencabutan Lampiran III nomor 31, 32, 33, saya pikir belum terlalu berdampak sistemik luar biasa,”</li> <li>• “Jadi tidak ada yang tidak pasti. Apalagi saat ini belum ada yang bangun investasi yang baru ini, jadi yang lama, jalankan saja. Itu tidak ada urusannya dengan UU Cipta Kerja dan Perpres 10/2021,”</li> <li>• “Justru saya terima kasih atas putusan Presiden bahwa ternyata Bapak Presiden memperhatikan betul masukan-masukan dari para ulama dan tokoh agama. Dan kita sebagai rakyat angkat topi dengan Presiden,”</li> </ul>
	Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Bahlil Lahadalia.
	Penutup	Pernyataan Bahlil Lahadalia "Justru saya terima kasih atas putusan Presiden bahwa ternyata Bapak Presiden memperhatikan betul masukan-masukan dari para ulama dan tokoh agama. Dan kita sebagai rakyat angkat topi dengan Presiden".



Struktur Skrip	<i>What</i>	Pencabutan lampiran terkait investasi miras sudah dilakukan dan publik diminta untuk berhenti mempertentangkannya.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Rabu, 3 Maret 2021
	<i>Who</i>	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia
	<i>Why</i>	Lampiran III Perpres 10/2021 sudah dicabut langsung oleh Presiden Joko Widodo.
	<i>How</i>	Perpres tidak dicabut semua. Yang dicabut hanya Lampiran III poin 31, 32, 33, karena itu yang berbicara mengenai alkohol. Dan selebihnya itu tidak dicabut.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<p>Alinea pertama berisi mengenai permintaan BKPM yang meminta agar tidak mempertentangkan lampiran III Perpres 10/2021, sebab lampiran itu telah dicabut.</p> <p>Alinea selanjutnya yakni penilaian terkait Perpres Nomor 10 Tahun 2021.</p> <p>Alinea berikutnya berisi penjelasan terkait meski dicabutnya poin di Lampiran III Perpres 10/2021, namun Perpres itu akan tetap berlaku serta manfaat adanya Perpres investasi miras.</p> <p>Alinea berikutnya yakni membahas mengenai dampak akibat dicabutnya Lampiran III Perpres investasi miras.</p>
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “memperjuangkan” dan “angkat topi” dalam pernyataan Bahlil Lahadalia.

Struktur Analisis Berita Kompas.com edisi 3 Maret 2021 (Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres)

Tabel 3.4 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres
	<i>Lead</i>	Jakarta, Kompas.com - Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara

		mengatakan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus partisipatif dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
	Latar informasi	Sikap Presiden Joko Widodo mencabut ketentuan soal investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 usai menuai protes menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres.
	Kutipan	Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ya, itu menggambarkan kekacauan dalam proses penyusunan perpres. Penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres, harus partisipatif. Nah ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru,”</li> <li>• “Nah hal seperti ini kan harusnya bisa dijelaskan pemerintah waktu proses pembentukan perpresnya, jadi clear dari awal,”</li> <li>• Perpres penanaman modal ini sebenarnya biasa saja. Sejak ada UU Penanaman Modal, dulu itu ada daftar negatif investasi, tapi UU Cipta Kerja mengubah pola pengaturannya. Jadi bisa dijelaskan kalau mau, tapi ya buru-buru saja diubah,”</li> </ul>
	Pernyataan/Opini	Opini wartawan mengatakan: Padahal, UU Cipta Kerja memiliki banyak peraturan turunan. Padahal perpres mengatur penanaman modal, termasuk untuk industri miras yang masuk dalam kategori tertentu.
	Penutup	Pernyataan Bivitri Susanti yang mengkritik sikap Jokowi terkait pencabutan ketentuan soal investasi miras yang terkesan terburu-buru.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Pencabutan ketentuan soal investasi miras menandakan terdapat masalah dalam proses penyusunan perpres.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Rabu, 3 Maret 2021
	<i>Who</i>	Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti
	<i>Why</i>	Penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres,

		harus dilakukan secara partisipatif. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru.
	<i>How</i>	Pemerintah dikejar waktu karena penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja harus selesai dalam tiga bulan.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<p>Alinea pertama berisi pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa pencabutan ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10 Tahun 2021 menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres.</p> <p>Alinea selanjutnya berisi pernyataan Bivitri Susanti bahwa waktu proses penyusunan perpres, harus ada ruang partisipasi dengan melakukan dialog.</p> <p>Alinea selanjutnya berisi kritikan Bivitri terhadap sikap Jokowi yang terburu-buru mencabut ketentuan soal investasi miras tanpa menjelaskan isi perpres tersebut.</p>
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan kata “kekacauan”</li> <li>• Penggunaan kata “dikejar” terkait waktu dalam penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021</li> <li>• Penekanan pada gambar yang diberikan oleh Kompas.com yakni gambar tangkapan layar Presiden Jokowi saat hadir secara virtual dalam Dies Natalies ke-58 Universitas Brawijaya (UB) yang menjadi gambar pendukung dalam berita.</li> </ul>

### C. Framing Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada Liputan6.com

Berikut merupakan daftar berita yang akan dianalisis dari Liputan6.com:

Tabel 3.5 Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada Liputan6.com

Tanggal Berita	Judul Berita
2 Maret 2021	Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras

3 Maret 2021	Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS
3 Maret 2021	MPR Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres soal Pencabutan Aturan Investasi Miras

Struktur Analisis Berita Liputan6.com edisi 2 Maret 2021 (Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras)

Tabel 3.6 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras
	<i>Lead</i>	Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyambut baik keputusan Presiden Jokowi mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
	Latar informasi	Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan bahwa, asumsinya selama ini yang menganggap bahwa pemerintah tak mendengar masukan sejumlah pihak terbantahkan.
	Kutipan	<p>Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Jadi asumsi kita selama ini yang menganggap pemerintah tak mendengar suara masyarakat ya sudah terbantah. Sikap yang saya terus terang saja sangat memuji ya,”</li> <li>• “Sebuah keputusan yang sangat sesuai ya dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang presiden,”</li> <li>• “Sehingga dengan demikian persatuan dan kesatuan di antara kita tetap terjaga dan terpelihara. Sehingga kita bisa kompak sebagai bangsa untuk mengisi pembangunan</li> </ul>

		<p>dan menghadapi masalah yang sekarang sedang dihadapi, yaitu Covid-19 dan krisis ekonomi yang sedang kita hadapi,”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Ini sisi dan dimensinya ada sisi agama, kesehatan, kemudian sosiologis yak arena orang-orang yang minum ini suka melakukan tindak kekerasan ini. Jadi akan merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat ya. Kemudian juga dari sisi ekonominya,”</li> <li>• “Sehingga akhirnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, akhirnya sakit kan, enggak sehat”.</li> </ul>
	Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Anwar Abbas.
	Penutup	Pernyataan Anwar Abbas mengenai kalangan lapisan bawah yang suka mabuk-mabukan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, akhirnya sakit, tidak sehat.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Selasa, 2 Maret 2021
	<i>Who</i>	Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas
	<i>Why</i>	Menurut Anwar Abbas, keputusan Jokowi mencabut aturan terkait investasi miras dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
	<i>How</i>	Sebuah keputusan yang sangat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi menurut Anwar Abbas ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari serang presiden.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	Di dalam berita ini mengangkat dua tema besar yakni <i>pertama</i> , mengenai keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tema kedua yakni mengenai bahaya miras tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama.

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “terbantahkan” “tepat” dan “sejalan”.
------------------	----------------------------------	---

Struktur Analisis Berita Liputan6.com edisi 3 Maret 2021 (Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS)

Tabel 3.7 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS
	<i>Lead</i>	Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya menimbulkan penolakan dari masyarakat.
	Latar informasi	Presiden Jokowi memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
	Kutipan	<p>Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Jika ingin rakyat selamat, aturan investasi industri miras memang harus dicabut. Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat merupakan amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar merupakan barang baik, berkualitas dan halal,”</li> <li>• “Apa jadinya jika pemerintah melegalkan industri miras yang jelas buruk bagi umat Islam yang mayoritas di negeri ini,”</li> <li>• Rilis Kemenkes menyebutkan 10 dampak negatif miras bagi kesehatan yang artinya masyarakat diminta menghindari miras. Jadi</li> </ul>

		<p>aneh kan jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya,”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Apa sih susahnya melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau pihak lain yang terkait. Jangan pernah coba-coba, <i>test the water</i>, apalagi tidak menelaah dengan teliti setiap kebijakan yang dibuat. Ini hanya membuat kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah,”</li> </ul>
	Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Netty Prasetyani Aher.
	Penutup	Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Tanggapan anggota DPR dari PKS terhadap pencabutan lampiran Perpres miras.
	<i>Where</i>	Jakarta
	<i>When</i>	Rabu, 3 Maret 2021
	<i>Who</i>	Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Netty Prasetyani Aher
	<i>Why</i>	Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher menilai, pencabutan tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat.
	<i>How</i>	Menurut Wakil F-PKS DPR RI ini, laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, selama tahun 2016, ada sekitar 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol. Angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia yang disebabkan oleh konsumsi alkohol.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat,	Di dalam berita ini mengangkat dua tema besar mengenai tanggapan anggota DPR yakni pencabutan investasi miras merupakan sikap yang memang harus

	hubungan antar kalimat	diambil sebab kebijakan tersebut membahayakan kesehatan rakyat dan tidak layak diberlakukan. Tema kedua yakni tanggapan Netty terkait dilakukannya suatu kajian dan penelitian sebelum membuat sebuah kebijakan.
Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “jangan coba-coba” dan unsur grafis berupa pemakaian huruf miring “ <i>test the water</i> ”. Elemen grafis dalam gambar pendukung berupa foto presiden Joko Widodo saat menyampaikan ucapan selamat kepada NU di peringatan harlah ke-95.

Struktur Analisis Berita Liputan6.com edisi 3 Maret 2021 (MPR Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres soal Pencabutan Aturan Investasi Miras)

Tabel 3.8 Analisis Framing Pan dan Kosicki Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Struktur Sintaksis	Judul	MPR Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres soal Pencabutan Aturan Investasi Miras
	Lead	Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang berisi izin membuka investasi industri miras.
	Latar informasi	Presiden Jokowi diminta untuk menerbitkan dokumen resmi pencabutan lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021.
	Kutipan	Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan membatalkan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum. Maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan</li> </ul>



		<p>ketentuan itu bukan sekedar wacana apalagi PHP, tapi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat,”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Misalnya dalam kasus revisi UU ITE. Presiden Jokowi sudah menyatakan terbuka setuju dengan revisi UU tersebut, tetapi oleh pembantunya malah dipahami berbeda, dengan lebih hadirkan pedoman interpretasi UU ITE, bukannya merealisasikan harapan Presiden untuk terjadinya revisi, sehingga semakin menimbulkan polemik di masyarakat,”</li> <li>• “Maka sangat penting Presiden segera buktikan pernyataannya menerima usulan dan masukan dari para ulama dan tokoh bangsa, dengan membuat produk hukum yang membuktikan penerimaannya untuk menghapus lampiran III ketentuan investasi miras, atau Perpres baru yang memasukkan koreksi atasi lampiran III soal investasi miras/beralkohol itu,”</li> </ul>
	Pernyataan/ Opini	Tidak ada opini dari wartawan, hanya pernyataan dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid.
	Penutup	Pernyataan Hidayat Nur Wahid terkait pentingnya untuk presiden segera membuktikan pernyataannya menerima usulan dan masukan dengan membuat produk hukum yang membuktikan penerimaannya untuk menghapus lampiran III ketentuan investasi miras.
Struktur Skrip	<i>What</i>	Usulan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan perpres baru untuk memformalkan pencabutan terkait lampiran III ketentuan investasi miras.
	<i>Where</i>	Siaran pers, Jakarta
	<i>When</i>	Rabu, 3 Maret 2021

	<i>Who</i>	Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid.
	<i>Why</i>	Karena pernyataan Presiden Jokowi terkait membatalkan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum. Maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana, tapi merupakan produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
	<i>How</i>	Kehadiran dokumen hukum secara legal formal, berupa perpres baru, atau revisi perpres sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum, mengentikan polemik dan kepastian hukum.
Struktur Tematik	Paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat	<p>Dalam berita ini memuat dua tema besar yakni <i>pertama</i>, Presiden Jokowi diingatkan untuk segera menerbitkan dokumen resmi pencabutan lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021, sebab langkah ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. <i>Kedua</i>, kehadiran produk hukum atau Perpres baru yang mencabut isi lampiran investasi miras mutlak diperlukan.</p> <p>Selain itu, dalam paragraf pertama berisi apresiasi Wakil Ketua MPR terkait keputusan Jokowi mencabut lampiran perpres miras. Paragraf selanjutnya berisi pernyataan Wakil Ketua MPR terkait pencabutan lampiran investasi miras yang sudah semestinya diformalkan dengan menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut. Alinea selanjutnya yakni bahwa kehadiran dokumen hukum secara legal formal dengan perpres baru atau revisi perpres sangat dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum. Alinea berikutnya menyatakan bahwasanya kehadiran dokumen/produk hukum yang mencabut isi lampiran investasi miras mutlak diperlukan untuk melihat keseriusan Jokowi.</p>

Struktur Retoris	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafik	Penggunaan kata “bukan sekedar wacana apalagi PHP”, “keganjilan”, “mutlak” dan “basa-basi politik” dalam pernyataan Hidayat Nur Wahid.
------------------	----------------------------------	--

#### D. Perbandingan Kompas.com dan Liputan6.com

Kasus terkait investasi miras memiliki banyak kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia dari berbagai sisi, baik dari sisi agama, kesehatan, ekonomi maupun hukum yang akhirnya dicabut oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2021. Berbagai media memberitakannya dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, termasuk media Kompas.com dan Liputan6.com. Kedua media tersebut membingkai pemberitaan terkait pencabutan investasi miras dengan *frame* yang berbeda serta pemilihan narasumber yang berbeda pula. Masing-masing media ini melihat kasus yang sama dengan banyak perspektif, mulai dari hukum, agama, kesehatan, maupun dari sisi lainnya. Setiap media *online* memiliki strategi sendiri dalam memaknai peristiwa tersebut. Ada aspek peristiwa yang ditonjolkan dan ada pula yang dihilangkan.

Secara umum, pemberitaan terkait pencabutan investasi miras pada media Kompas.com lebih cenderung melihat kasus ini dari sisi hukum dan ekonomi serta berita yang disajikan cenderung lebih ringkas, namun gaya ungkap mengenai isu tersebut lebih kritis. Sedangkan media Liputan6.com terlihat cenderung melihat kasus ini dari sisi yang beragam, seperti hukum, agama, kesehatan, sosiologis maupun ekonomi serta pemberitaan yang disajikan cenderung lebih detail.

## BAB IV

### TEMUAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Analisis Data Framing Kompas.com

##### 1. Analisis Berita 1

Judul : Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS:  
Tidak Ada Kata Terlambat

Sumber : Kompas.com

##### a. Struktur Sintaksis

Dalam berita ini, judul/*headline* yang digunakan yakni “Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat”. Melalui penggunaan *headline* ini, wartawan berupaya menggiring pembaca untuk mengetahui fakta dibalik penyantunan kata “Tidak Ada Kata Terlambat” pada *headline* tersebut. Dari *headline* ini, dapat diketahui cara wartawan menyusun fakta disini dilihat dari pemilihan judul, dimana penggunaan tanda baca (:) dimaksudkan bahwa judul berita tersebut menggunakan pernyataan narasumber. *Lead* berita menyatakan bahwa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi terhadap keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut ketentuan terkait investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 menggambarkan pandangan yang positif dengan keputusan pencabutan oleh Presiden Jokowi.

Terlihat bahwa *lead* ini kurang menjabarkan *headline* di berita ini. Latar informasi dalam berita menyatakan bahwa penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras merupakan upaya agar pemerintah tidak menyalahi kebijakan dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.

Pemilihan Anggota Komisi I DPR dan Ketua Fraksi PKS, Jazilul Juwaini sebagai narasumber utama dalam berita menyiratkan bahwa ada kecenderungan wartawan untuk mendukung pernyataan dari Jazilul Juwaini yang menyatakan sebuah kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi, tidak akan terlambat untuk dikoreksi. Selain itu, pencabutan lampiran III Perpres 10/2021 ini merupakan salah satu akibat dari kebijakan yang dianggap telah menyalahi dasar negara dan konstitusi. Adapun pernyataan tambahan dari Presiden Joko Widodo merupakan pelengkap dari pernyataan Jazilul Juwaini. **Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus dari segi hukum.**

b. Struktur Skrip

Dalam berita ini, pola 5W+1H sudah memenuhi unsur kelengkapan berita ini. Di sini wartawan berupaya menitikberatkan pada sebuah kebijakan pemerintah yang mana seharusnya menimbang nilai Pancasila, UUD 1945 dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia. Selain itu kebijakan yang menyalahi dasar negara dan konstitusi belum terlambat untuk dikoreksi. Hal ini dapat dilihat dari

unsur *why* yakni penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi industri miras merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia. Lalu diperkuat lagi dengan unsur *how* yakni pencabutan aturan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan membuka investasi dan industri miras karena kepentingan ekonomi.

c. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam berita ini mengangkat sebuah topik mengenai harapan Fraksi PKS untuk kebijakan pemerintah kedepannya dan adanya kasus pencabutan perpres investasi miras dapat dijadikan pelajaran. Dari topik ini menunjukkan informasi paling penting yang ingin disampaikan.<sup>1</sup> Hal ini berdasarkan paragraf-paragraf yang ada di dalam berita. Paragraf diawali dengan apresiasi dari Fraksi PKS terhadap keputusan Presiden Jokowi yang mencabut ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10/2021. Paragraf selanjutnya yaitu harapan Jazuli Juwaini bahwa ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, moral agama, dan masa depan generasi bangsa. Paragraf selanjutnya menyatakan bahwa penolakan Fraksi PKS atas ketentuan soal investasi miras adalah upaya

---

<sup>1</sup> Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*, 75.

meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah. Paragraf selanjutnya yakni masuknya industri miras akan menimbulkan mudarat. Paragraf berikutnya menyatakan bahwa Anggota Komisi I DPR berharap pencabutan itu menjadi pelajaran bagi pemerintah.

Aspek koherensi yang dipakai dalam berita ini diantaranya yakni koherensi penjelas, koherensi sebab-akibat, dan koherensi pembanding. Koherensi penjelas terdapat di paragraf kesatu, dua, tiga, empat, tujuh, delapan, dan sepuluh. Fraksi PKS mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang mencabut ketentuan soal investasi industri miras dalam Perpres 10/2021 (paragraf ke-1). Ketua Fraksi PKS berharap, ke depannya kebijakan pemerintah dalam urusan investasi benar-benar menimbang nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, moral agama, dan masa depan generasi bangsa (paragraf ke-2). “Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi,” (paragraf ke-3). Penolakan Fraksi PKS atas ketentuan tersebut merupakan upaya meningkatkan kekhilafan pemerintah yang salah dalam perspektif Pancasila, UUD 1945, dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia (paragraf ke-4). “Kita ingin menjaa generasi bangsa Indonesia sehat fisik, pikiran, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua serta menjadi faktor utama kriminalitas dan gangguan kamtibmas,” (paragraf ke-7). Anggota Komisi I DPR itu pun berharap, pencabutan aturan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah dan

siapapun yang berkuasa agar jangan sekali-kali membuka investasi dan industri miras (paragraf ke-8). “Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” (paragraf ke-10).

Sedangkan pada koherensi sebab-akibat terdapat pada paragraf ke enam dan delapan. Oleh karena itu, kata Jazuli, fraksinya bersama sejumlah fraksi di DPR mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam Prolegnas (paragraf ke-6). Anggota Komisi I DPR berharap, pencabutan aturan tersebut menjadi pelajaran bagi pemerintah dan siapapun yang berkuasa agar jangan sekali-kali membuka investasi dan industri miras karena kepentingan ekonomi. Koherensi pembandingan yang dipakai terdapat di paragraf ke tujuh, yakni “Kita ingin menjaga generasi bangsa Indonesia sehat fisik, pikiran, mental, dan spiritual. Sementara miras jelas merusak itu semua”.

#### d. Struktur Retoris

Pada struktur retoris, utamanya pada aspek leksikon yakni pilihan yang dilakukan secara ideologis untuk menunjukkan suatu pemaknaan seorang terhadap suatu fakta.<sup>2</sup> Aspek leksikon yang digunakan wartawan ini berupaya menekankan bahwasanya kebijakan

<sup>2</sup> Eliya, *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019),



pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi, tidak pernah terlambat untuk dikoreksi. Hal ini ditunjukkan di paragraf ke tiga yakni “Tidak ada kata terlambat untuk mengoreksi kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi”. Berikutnya, penggunaan kata “jangan sekali-kali” menyatakan bahwa pencabutan ketentuan investasi miras agar dijadikan pelajaran bagi pemerintah supaya jangan pernah sedikit pun membuka investasi dan industri minuman keras dengan alasan kepentingan ekonomi.

Tabel 4.1 Frame: Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

<b>Elemen</b>	<b>Strategi Penulisan</b>
Skematis	Pernyataan Jazilul Juwaini yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan pemerintah yang menyalahi dasar negara dan konstitusi, tidak akan terlambat untuk dikoreksi. Dan pencabutan lampiran III Perpres 10/2021 ini merupakan salah satu akibat dari kebijakan yang dianggap telah menyalahi dasar negara dan konstitusi.
Skrip	Sebuah kebijakan pemerintah harus menimbang nilai Pancasila, UUD 1945 dan pertimbangan moral semua agama di Indonesia.
Tematik	Harapan Fraksi PKS untuk kebijakan pemerintah kedepannya, dengan adanya kasus pencabutan perpres investasi miras dapat dijadikan pelajaran.
Retoris	Penggunaan kata “jangan sekali-kali” menyatakan bahwa pelajaran bagi pemerintah agar jangan pernah sedikit pun membuka investasi dan industri minuman keras dengan alasan kepentingan ekonomi.

## 2. Analisis Berita 2

Judul : Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan

Sumber : Kompas.com

a. Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis, dari judul/*headline* yang digunakan dalam berita ini, wartawan berupaya mengarahkan bahwa izin investasi miras sudah benar-benar dicabut, Kepala BKPM meminta untuk stop perdebatan. Hal ini diperkuat pada aspek *lead* yakni Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia meminta agar publik berhenti mempertentangkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal ini didukung oleh pernyataan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang mengatakan “sekarang lampiran ini sudah dicabut, dan itu akan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab”.

Melalui kutipan Bahlil Lahadalia yakni “Perpres 10/2021 intinya bagaimana kita masuk di bidang-bidang usaha dalam konteks percepatan investasi” dan “Saya selalu mengatakan kepercayaan dunia usaha sekarang masih baik sekali untuk Indonesia dan saya yakin dan percaya kerja sama itu bisa berjalan dengan baik”. **Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus ini dari segi ekonomi.**

b. Struktur Skrip

Unsur 5W+1H dalam berita ini sudah memenuhi syarat kelengkapan dari suatu berita. Skrip merupakan strategi wartawan

mengkonstruksi suatu berita. Penonjolan unsur tertentu dari kelengkapan berita ini akan memberi makna lain pada suatu berita.<sup>3</sup>

Unsur *what* menggambarkan bahwa pencabutan lampiran terkait investasi miras sudah dilakukan dan publik diminta untuk berhenti mempertentangkannya. Mengapa diminta untuk berhenti dipertentangkan? Hal ini didukung oleh pola *why*, yakni sebab Lampiran III Perpres 10/2021 sudah dicabut langsung oleh Presiden Joko Widodo.

c. Struktur Tematik

Pada struktur tematik, alinea diawali dengan BKPM yang meminta publik untuk tidak mempertentangkan Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021, sebab poin tersebut telah dicabut langsung oleh Presiden Joko Widodo. Alinea selanjutnya yaitu statement Bahlil Lahadalia terkait skala penilaian dari Perpres 10/2021 yang berisikan tiga lampiran di poin 31, 32, dan 33. Alinea berikutnya menyatakan terkait isi perpres yang dicabut. Alinea selanjutnya yakni menjelaskan terkait fungsi Perpres 10/2021. Alinea berikutnya yakni menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat dicabutnya perpres tersebut. Dari unsur tematik, berita ini hanya menggunakan satu buah koherensi, yakni koherensi penjelas.

d. Struktur Retoris

---

<sup>3</sup> Eliya, *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca*, 39.

Penggunaan kata “memperjuangkan” mengindikasikan bahwa selama ini pemerintah telah melakukan atau mengusahakan sesuatu yang terbaik untuk mendukung pemulihan ekonomi bagi negara ini. Berikutnya penggunaan kata “angkat topi” dalam pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengindikasikan bahwa rakyat harus menghormati terhadap keputusan pencabutan yang dilakukan Presiden yang telah memperhatikan berbagai macam masukan dari tokoh masyarakat.

Tabel 4.2 Frame: Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan

<b>Elemen</b>	<b>Strategi Penulisan</b>
Skematis	Pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa lampiran III Perpres soal investasi miras ini sudah dicabut.
Skrip	Pencabutan lampiran terkait investasi miras sudah dilakukan dan publik diminta untuk berhenti mempertentangkannya, sebab Lampiran III Perpres 10/2021 sudah dicabut langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Tematik	Berita ini mengandung satu tema besar, yakni Pencabutan Lampiran III Perpres investasi miras telah dilakukan dan masyarakat diminta berhenti mempertentangkannya.
Retoris	Penggunaan kata “angkat topi” mengindikasikan bahwa rakyat harus menghormati terhadap keputusan pencabutan yang dilakukan Presiden yang telah memperhatikan berbagai macam masukan dari tokoh masyarakat.

### 3. Analisis Berita 3

Judul : Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah  
Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan  
Perpres

Sumber : Kompas.com

a. Struktur Sintaksis

Dilihat dari penggunaan judul ini, Kompas.com menyiratkan bahwa berita diarahkan untuk menggambarkan pandangan dari pembaca bahwa pencabutan ketentuan soal investasi miras ini merupakan suatu bentuk dari penyusunan perpres yang bermasalah. Dari judul/*headline* ini, dapat diketahui cara wartawan menyusun fakta disini dilihat dari pemilihan judul “Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres”, dimana penggunaan tanda baca (:) dimaksudkan bahwa judul berita tersebut menggunakan pernyataan narasumber. Pada *lead*, berita ini berisi pernyataan Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa penyusunan suatu perundang-undangan harus dilakukan secara partisipatif dan tidak boleh terburu-buru. Pada bagian latar informasi, latar yang dipakai menentukan pandangan khalayak mengenai sikap Presiden Joko Widodo yang mencabut perpres usai menuai protes menandakan terdapat masalah dalam proses penyusunan perpes. Latar ini dipakai untuk menerangkan bahwa proses penyusunan perpes itu bermasalah sebab bentuk perpres dari awal penyusunan kurang dilakukan secara partisipatif dan terburu-buru.

Dalam kutipan sumber, pemilihan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti sebagai satu-satunya narasumber menunjukkan suatu

keberpihakan wartawan. Di sini pembaca diajak memandang bahwa fenomena pencabutan investasi miras ini sebagai akibat bahwa penyusunan awal perundang-undangan ini kurang partisipatif dan terkesan terburu-buru, sesuai dengan pandangan dari Bivitri Susanti. Pembentukan atau penyusunan perundang-undangan yang partisipatif amat diperlukan untuk melingkupi baik proses maupun substansi undang-undang bersangkutan. *Pertama*, melingkupi proses dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan secara transparan, yakni masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan dalam mengatur suatu persoalan. *Kedua*, mencakup substansi bermakna materi yang akan diatur harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>4</sup>

Partisipasi menyiratkan adanya peran serta (mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi) masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan. Dalam pemerintahan yang tidak disertai dengan partisipasi, maka demokrasi niscaya tidak akan terwujud.<sup>5</sup>

Kutipan pernyataan Bivitri sebagai pakar hukum tata negara tersebut memperlihatkan bahwa pendapat itu mempunyai bobot keilmuan, dan didukung oleh ahli hukum tata negara yang berkompoten. Melalui kutipan utama Bivitri yaitu “Penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres,

---

<sup>4</sup> Djoko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu* (Jakarta Selatan: Perludem, 2016), 14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 29-30.

harus partisipatif. Nah ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru”. **Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus dari segi hukum.**

b. Struktur Skrip

Struktur skrip dalam berita ini sudah memenuhi standar penulisan dengan 5W+1H. Struktur pada berita ini berupaya untuk menyampaikan bahwa penyusunan ketentuan soal investasi miras yang kurang partisipatif dan terkesan terburu-buru, menandakan ada masalah dalam proses penyusunan perpres. Ini bisa diketahui melalui aspek *what*, yakni sikap Presiden Joko Widodo mencabut ketentuan soal investasi industri minuman keras dalam Perpres 10 Tahun 2021 setelah menuai protes dari masyarakat menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres. Hal ini diperkuat dengan aspek *why*, yang menyatakan bahwa penyusunan semua bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk perpres harus partisipatif. Tapi hal inilah yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru.

c. Struktur Tematik

Dari struktur tematik topik yang diangkat dalam berita ini yaitu tentang kritikan terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang buru-buru mencabut ketentuan soal investasi miras menandakan bahwa adanya proses penyusunan perpres yang bermasalah. Hal ini tertera dalam alinea-alinea yang dipaparkan dalam berita. Alinea awal berisi pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti yang

menyatakan bahwa pencabutan ketentuan soal investasi miras dalam Perpres 10 Tahun 2021 menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres. Alinea selanjutnya berisi pernyataan Bivitri Susanti bahwa waktu proses penyusunan perpres, harus ada ruang partisipasi dengan melakukan dialog. Alinea terakhir berisi kritikan Bivitri terhadap sikap Jokowi yang terburu-buru mencabut ketentuan soal investasi miras tanpa menjelaskan isi perpres tersebut.

Dalam berita ini juga terdapat aspek koherensi, yaitu koherensi penjelas dan koherensi sebab akibat. Koherensi dibutuhkan untuk mencapai kekoherensifan yang mantap. Koherensi juga berguna untuk mengatur rapi sebuah kenyataan, gagasan, fakta, maupun ide menjadi untaian yang logis sehingga khalayak mudah memahami pesan yang terkandung.<sup>6</sup>

Koherensi penjelas terdapat dalam pernyataan Bivitri Susanti yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan harus partisipatif dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Selain itu juga terdapat dalam paragraf ke tujuh yaitu padahal, perpres mengatur penanaman modal, termasuk untuk industri miras yang masuk kategori tertentu. Pada paragraf ke sepuluh yaitu Bivitri mengkritik sikap Jokowi yang buru-buru mencabut ketentuan tersebut setelah mendapat tekanan dari kelompok Islam. Dalam aspek koherensi sebab-akibat terdapat dalam

---

<sup>6</sup> Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*, 80.



pernyataan “Nah, ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah karena terburu-buru”. Selain itu juga terdapat di paragraf ke empat yakni pemerintah dikejar waktu karena penyusunan perpres sebagai turunan UU Cipta Kerja harus selesai dalam tiga bulan. Di paragraf ke enam yakni tidak adanya dialog tercermin dari kasus Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Sebab, sejumlah organisasi keagamaan menganggap perpres itu melegalkan miras.

Adanya koherensi pada beberapa paragraf dalam berita, menyiratkan bahwa pencabutan perpres terkait ketentuan soal investasi miras menandakan adanya masalah dalam proses penyusunan perpres karena pemerintah terburu-buru dan tidak dilakukan dialog pada awal penyusunan perpres.

d. Struktur Retoris

Penggunaan kata “kekacauan” dalam berita ini menandakan bahwa pencabutan lampiran perpres investasi miras ini sebab adanya proses penyusunan perpres ini tidak beres. Penggunaan kata “dikejar” mengindikasikan waktu dalam penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkesan terburu-buru sebab waktu penyusunan harus selesai dalam kurun waktu tiga bulan. Penekanan pada gambar pendukung dalam berita yang diberikan oleh Kompas.com yakni gambar tangkapan layar Presiden Jokowi saat hadir secara virtual dalam Dies Natalies ke-58 Universitas Brawijaya (UB) terkesan kurang

mendukung terhadap apa isi dari keseluruhan berita, yaitu terkait pernyataan dari Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara.

Tabel 4.3 Frame: Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres

Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Pernyataan pakar hukum tata negara yang menyatakan pencabutan ketentuan soal investasi miras dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 usai menuai protes merupakan gambaran kekacauan dalam proses penyusunan perpres.
Skrip	Penyusunan ketentuan soal investasi miras yang kurang partisipatif dan terkesan terburu-buru, menandakan ada masalah dalam proses penyusunan perpres.
Tematik	Kritikan terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang buru-buru mencabut ketentuan soal investasi miras usai menuai protes dari kalangan masyarakat menandakan bahwa adanya proses penyusunan perpres yang bermasalah
Retoris	Gambar yang digunakan terkesan kurang mendukung terhadap apa isi dari keseluruhan berita, yaitu terkait pernyataan dari Bivitri Susanti selaku pakar hukum tata negara.

## B. Analisis Data Framing Liputan6.com

### 1. Analisis Berita 4

Judul : Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras

Sumber : Liputan6.com

#### a. Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis, judul dan *lead* pada berita menggambarkan PP Muhammadiyah menyambut baik keputusan Presiden Jokowi mencabut aturan investasi industri miras yang

tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Hal ini didukung oleh pernyataan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas yang mengatakan bahwa “Sebuah keputusan yang sangat sesuai ya dengan Pancasila dan UUD 1945. Jadi bagi saya ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang presiden”. Melalui kutipan Anwar Abbas yakni “Ini sisi dan dimensinya ada sisi agama, kesehatan, kemudian sosiologis ya karena orang-orang yang minum ini suka melakukan tindak kekerasan ini. Jadi akan merusak kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat ya. Kemudian juga dari sisi ekonominya”. **Dalam pernyataan tersebut Kompas.com berusaha melihat kasus ini dari berbagai segi, yakni agama, kesehatan, sosiologis maupun ekonomi.**

b. Struktur Skrip

Struktur skrip pada berita ini mengandung pola 5W+1H yang lengkap. Berita ini lebih menekankan terhadap keputusan pencabutan lampiran perpres investasi miras dianggap tepat. Hal ini dapat diketahui dari pola *what* dan didukung juga dengan pola *why*, yakni menurut Anwar Abbas, keputusan Jokowi mencabut aturan terkait investasi miras dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

c. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam berita ini mengangkat dua tema besar yakni mengenai keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran

perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tema kedua yakni mengenai bahaya miras tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama. Dari struktur tematik, berita ini hanya mengandung korensi penjelas dengan pemakaian kata hubung “dan”.

d. Struktur Retoris

Penggunaan kata “terbantahkan” dan “sejalan” dalam pernyataan Anwar Abbas mengindikasikan bahwa asumsi bahwa pemerintah tidak mendengar masukan sejumlah pihak sudah terjawab. Disini pemerintah mendengar masukan-masukan yang ada dan dengan itu pencabutan aturan soal investasi miras dilakukan. Hal ini dirasa sesuai dengan tujuan dari nilai-nilai Pancasila.

Tabel 4.4 Frame: Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras

<b>Elemen</b>	<b>Strategi Penulisan</b>
Skematis	Pernyataan Anwar Abbas yang menyatakan bahwa sebuah keputusan pencabutan sangat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ini adalah sebuah tindakan yang mencerminkan kearifan dan kebijaksanaan dari seorang presiden
Skrip	Menekankan bahwa keputusan pencabutan lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Tematik	Mengangkat dua tema besar yakni mengenai keputusan Presiden Joko Widodo mencabut lampiran perpres investasi miras dianggap tepat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Tema kedua yakni mengenai bahaya miras tidak hanya dilihat dari sudut pandang agama.
Retoris	Penggunaan kata “terbantahkan” dan “sejalan” dalam pernyataan Anwar Abbas mengindikasikan bahwa asumsi bahwa pemerintah tidak mendengar

	masukannya sejumlah pihak sudah terjawab. Hal ini dirasa sesuai dengan tujuan dari nilai-nilai Pancasila.
--	---

## 2. Analisis Berita 5

Judul : Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS

Sumber : Liputan6.com

### a. Struktur Sintaksis

Dilihat dari penggunaan judul, Liputan6.com berupaya menggiring pembaca untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari anggota DPR terkait kasus pencabutan investasi miras di dalam berita ini. Pada *lead*, berita ini berisi keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang sebelumnya menimbulkan penolakan dari masyarakat. Melalui kutipan sumber utama Netty Prasetyani Aher yaitu “Rilis Kemenkes menyebutkan 10 dampak negatif miras bagi kesehatan yang artinya masyarakat diminta menghindari miras”. **Dalam pernyataan tersebut Liputan6.com berusaha melihat kasus dari segi kesehatan.**

### b. Struktur Skrip

Struktur skrip pada berita ini mengandung pola 5W+1H yang lengkap. Berita ini lebih menekankan terhadap tanggapan anggota DPR dari PKS terhadap pencabutan lampiran Perpres miras, hal ini dapat diketahui dari pola *what* dan didukung juga dengan pola *why*,

yakni Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetuyani Aher menilai, pencabutan tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat.

c. Struktur Tematik

Struktur tematik dalam berita ini mengangkat dua tema besar mengenai tanggapan anggota DPR yakni pencabutan investasi miras merupakan sikap yang memang harus diambil sebab kebijakan tersebut membahayakan kesehatan rakyat dan tidak layak diberlakukan. Tema kedua yakni tanggapan Netty terkait dilakukannya suatu kajian dan penelitian sebelum membuat sebuah kebijakan.

Dari struktur tematik, berita ini hanya mengandung koherensi penjelas. Pada paragraf pertama terkandung aspek koherensi penjelas yakni Presiden Jokowi memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri miras yang tercantum dalam lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang sebelumnya menimbulkan penolakan dari masyarakat. Paragraf kedua berisi anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai, pencabutan tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil. Paragraf ketiga menyatakan bahwa Menurut Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini, laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, selama tahun 2016 ada sekitar 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol.

Angka ini setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia yang disebabkan oleh konsumsi alkohol.

d. Struktur Retoris

Penggunaan kata “jangan coba-coba” secara tidak langsung ingin menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus berdasarkan suatu kajian penelitian dan memiliki suatu dasar dalam memutuskan kebijakan. Berikutnya pemakaian unsur grafis berupa huruf miring “*test the water*” alias “ngetes air” merupakan istilah untuk memancing reaksi publik sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan. Pemakaian idiom tersebut ingin mengungkapkan bahwa apabila kebijakan investasi miras terealisasi maka seluruh masyarakat diam dan menerimanya, sedangkan jika kebijakan tersebut menimbulkan reaksi yang besar maka masyarakat akan memperotesnya. Dalam pernyataan ini mengindikasikan bahwasanya sebuah kebijakan itu tidak boleh dibuat untuk memancing reaksi publik yang berlebihan, utamanya pada kasus kebijakan soal investasi miras ini. Tujuan dari pemakaian unsur grafis adalah untuk mendukung arti penting dari suatu pesan dan dipandang penting oleh komunikator agar khalayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut.<sup>7</sup>

Pada bagian elemen grafis yang digunakan dalam berita yakni menggunakan gambar pendukung berupa foto presiden Joko Widodo saat menyampaikan ucapan selamat kepada NU di peringatan harlah

---

<sup>7</sup> Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, 306.

ke-95. Pemakaian gambar ini kurang mendukung atas berita yang disajikan yaitu mengenai tanggapan anggota DPR dari PKS. Alangkah baiknya, antara berita yang diangkat dengan gambar pendukung memiliki kesesuaian.

Tabel 4.5 Frame: Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS

<b>Elemen</b>	<b>Strategi Penulisan</b>
Skematis	Pernyataan Netty Prasetiyani Aher yang menyatakan bahwa ika ingin rakyat selamat, aturan investasi industri miras memang harus dicabut.
Skrip	Pencabutan tersebut sebagai sikap yang memang harus diambil mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat.
Tematik	Berita ini mengandung dua tema besar, pertama mengenai tanggapan anggota DPR bahwa pencabutan investasi miras merupakan sikap yang memang harus diambil sebab kebijakan tersebut membahayakan kesehatan rakyat dan tidak layak diberlakukan. Tema kedua yakni tanggapan Netty terkait dilakukannya suatu kajian dan penelitian sebelum membuat sebuah kebijakan.
Retoris	Pemakaian unsur grafis berupa huruf miring “ <i>test the water</i> ” alias “ngetes air” merupakan istilah untuk memancing reaksi publik sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan. Penggunaan gambar pendukung berupa foto Presiden Joko Widodo ini kurang mendukung atas berita yang disajikan yaitu mengenai tanggapan anggota DPR dari PKS.

### 3. Analisis Berita 6

Judul : MPR Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres soal  
Pencabutan Aturan Investasi Miras

Sumber : Liputan6.com



a. Struktur Sintaksis

Dilihat dari judul/*headline*, wartawan ingin menegaskan bahwasanya agar Presiden Jokowi segera menerbitkan perpres baru mengenai pencabutan aturan soal investasi miras yang telah dicabut. Pada *lead* yang digunakan dalam berita ini, terlihat kurang menjabarkan dari *headline*, dimana *lead* berisi apresiasi dari Wakil Ketua MPR RI terkait keputusan Presiden Jokowi yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021.

Dalam aspek kutipan sumber, pemilihan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid sebagai satu-satunya narasumber menunjukkan suatu keberpihakan wartawan. Pengutipan sumber menjadi bagian penting dalam penulisan berita, yang bertujuan untuk membangun objektivitas-prinsip keseimbangan (tidak memihak).<sup>8</sup> Di sini pembaca diajak memandang bahwa Lampiran III Perpres investasi miras itu memang sudah dicabut. Melalui kutipan Hidayat Nur Wahid yaitu “Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan membatalkan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum. Maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana apalagi PHP, tapi produk hukum legal yang memiliki

---

<sup>8</sup> Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, 298.

kekuatan hukum yang mengikat”. **Dalam pernyataan tersebut Liputan6.com berusaha melihat kasus ini dari segi hukum.**

b. Struktur Skrip

Berdasarkan struktur skrip, berita ini berupaya menekankan bahwa Presiden Jokowi diminta untuk segera menerbitkan perpres baru. Dapat diketahui dari pola *what*, usulan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan perpres baru untuk memformalkan pencabutan terkait lampiran III ketentuan investasi miras. Hal ini didukung dengan pola *why*, yakni karena pernyataan Presiden Jokowi terkait membatalkan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum. Maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana, tapi merupakan produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini, ketika suatu produk hukum yang dihasilkan bertentangan dengan sendirinya aturan tersebut bisa dipandang tidak memiliki daya regulatif serta bisa dipandang tidak konstitusional.<sup>9</sup>

c. Struktur Tematik

Dalam berita ini memaparkan bahwa pada alinea pertama berisi apresiasi Wakil Ketua MPR terkait keputusan Jokowi mencabut

---

<sup>9</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 128.

lampiran perpres miras. Paragraf selanjutnya berisi pernyataan Wakil Ketua MPR terkait pencabutan lampiran investasi miras yang sudah semestinya diformalkan dengan menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut. Alinea selanjutnya yakni bahwa kehadiran dokumen hukum secara legal formal dengan perpres baru atau revisi perpres sangat dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum. Alinea berikutnya menyatakan bahwasanya kehadiran dokumen/produk hukum yang mencabut isi lampiran investasi miras mutlak diperlukan untuk melihat keseriusan Jokowi.

Kemudian berita ini juga mengandung koherensi, yakni koherensi penjelas dan koherensi sebab-akibat. Koherensi penjelas terlihat di paragraf kesatu, yakni Hidayat Nur Wahid mengapresiasi keputusan Jokowi yang mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang berisi izin membuka investasi industri miras. Berikutnya di paragraf kedua, yakni HNW mengingatkan agar Jokowi segera menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut, dengan menghadirkan Perpres baru dan memublikasikannya kepada publik. Selanjutnya di paragraf ketiga, yakni Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan membatalkan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum. Maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan itu bukan sekedar wacana apalagi PHP, tapi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum

yang mengikat. Koherensi sebab-akibat dalam berita ini, yakni Menurutnya langkah ini dibutuhkan karena sering kali pernyataan Jokowi diimplmentasikan berbeda oleh para pembantunya. Berikutnya yaitu, oleh karena itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menilai bahwa kehadiran dokumen atau Perpres baru yang mencabut isi lampiran investasi itu, mutlak diperlukan untuk melihat keseriusan Jokowi menjaga moral bangsa.

d. Struktur Retoris

Penggunaan kata “bukan sekedar wacana apalagi PHP” mengindikasikan bahwa pencabutan ketentuan soal investasi miras sudah semestinya untuk diformalkan sesuai aturan hukum yang berlaku agar bisa menjadi produk hukum yang legal, sebab jika tidak maka pencabutan itu sama saja hanya sekedar kalimat yang terucap. Berikutnya yakni penggunaan kata “mutlak” berarti bahwa kehadiran dokumen baru yang mencabut isi lampiran investasi miras sepenuhnya benar-benar diperlukan.

Tabel 4.6 Frame: MPR Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres soal Pencabutan Aturan Investasi Miras

Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Pernyataan Hidayat Nur Wahid yang menyatakan bahwa sudah semestinya pencabutan itu diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga pencabutan ketentuan mrnjadi produk hukum legal yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat
Skrip	Presiden Jokowi diminta untuk segera menerbitkan perpres baru untuk memformalkan pencabutan terkait lampiran III ketentuan investasi miras.
Tematik	Berita ini mengandung satu tema besar, yakni pernyataan Wakil Ketua MPR terkait pencabutan

	lampiran investasi miras yang sudah semestinya diformalkan dengan menerbitkan dokumen resmi pencabutan tersebut.
Retoris	Penggunaan kata “bukan sekedar wacana apalagi PHP” mengindikasikan bahwa pencabutan ketentuan soal investasi miras sudah semestinya untuk diformalkan sesuai aturan hukum yang berlaku agar bisa menjadi produk hukum yang legal, sebab jika tidak maka pencabutan itu sama saja hanya sekedar kalimat yang terucap.

### C. Perbandingan *Framing* Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi Dalam Perpres 10/2021

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ke empat struktur wacana analisis framing Zhongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki, yakni *sintaksis*, *skrip*, *tematik*, dan *retoris*, peneliti menemukan adanya perbedaan *framing* dalam pembingkaiian berita pada masing-masing media dalam memberitakan suatu kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 ini. Dalam pengemasan sebuah berita, bisa saja jika portal berita online menerapkan yang namanya keberpihakan media serta mencantumkan pandangannya terhadap suatu kasus yang diberitakan. Hal itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal atau eksternal. Dalam hal ini, faktor ideologi suatu media juga sangat mempengaruhi isi dari suatu pemberitaan di media online tersebut. Semua itu merupakan strategi media untuk menggambarkan kepada khalayak mengenai apa yang ingin disampaikan dan apa yang ingin ditonjolkan dari kasus tersebut.

Suatu berita online di masing-masing media pasti memiliki framing, sebab framing merupakan suatu cara yang digunakan untuk membingkai setiap

pemberitaan dan merupakan aspek penting yang tidak terpisahkan dalam jurnalistik. Pemberitaan yang dianalisis dalam penelitian ini sejumlah 6 berita yang telah dilakukan analisis terhadap isi yang akan dibandingkan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dari masing-masing media untuk mengetahui sudut pandang apa yang digunakan wartawan dalam membingkai suatu pemberitaan di media online. Pada media Kompas.com, berita pertama mengangkat judul “Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat”, mengandung framing bahwa pencabutan investasi miras ini dapat dijadikan pelajaran dan koreksi bagi pemerintah kedepannya untuk tidak membuat suatu kebijakan yang menyalahi dasar negara dan konstitusi.

Pada berita ke dua yang berjudul “Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan”, mengandung framing bahwa pencabutan benar-benar sudah dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi dan rakyat harus menghormati terhadap keputusan pencabutan yang dilakukan Presiden yang telah memperhatikan berbagai macam masukan dari tokoh masyarakat.

Pada berita ke tiga yang berjudul “Jokowi Cabut Ketentuan soal Investasi Miras Setelah Dikritik, Pengamat: Gambaran Kekacauan Penyusunan Perpres”. Dalam hal ini Kompas.com membingkai berita dengan tujuan menggiring pembaca bahwasanya pencabutan ketentuan soal investasi miras dinilai terburu-buru, seharusnya bisa dilakukan dialog bersama tokoh keagamaan terlebih dahulu. Selain itu, pencabutan juga menandakan adanya

masalah atau kekacauan dalam proses penyusunan perpres. Jika di berita pertama lebih menekankan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menyalahi dasar negara dan konstitusi beserta saran agar pencabutan perpres soal investasi miras ini supaya dijadikan pelajaran ke depannya, di berita kedua lebih menekankan terkait saran. Sementara pada berita ketiga ini lebih menekankan soal kritikan terhadap proses penyusunan perpres.

Jika berita-berita di Kompas.com cenderung berisi kritikan terhadap pencabutan Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021, lain halnya pada berita-berita yang ada di Liputan6.com. Hal ini sebab tiap berita di media online membingkai kasus yang sama namun diberitakan secara berbeda untuk menghasilkan suatu *framing*. Pada berita ke empat, Liputan6.com yang berjudul “Muhammadiyah Sambut Baik Langkah Jokowi Cabut Lampiran Perpres Investasi Miras”, mengandung framing bahwa keputusan pencabutan lampiran perpres investasi miras itu tepat, sebab dianggap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan tujuan dari nilai-nilai Pancasila dan berarti pencabutan tersebut sesuai dengan prosedur hukum. Di sini, Liputan6.com lebih terlihat memberikan gambaran dan saran yang positif terkait pencabutan investasi miras ini.

Pada berita ke lima yang berjudul “Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Ini Tanggapan Anggota DPR Dari PKS”, mengandung framing bahwa pencabutan merupakan sikap yang memang harus diambil mengingat kebijakan memasukkan miras dalam daftar positif investasi akan membahayakan rakyat.

Pada berita ke enam yang berjudul “MPR Minta Jokowi Segera Terbitkan Perpres soal Pencabutan Aturan Investasi Miras”. Dalam hal ini Liputan6.com membingkai berita yakni bahwa pencabutan Lampiran III Perpres soal investasi miras itu agar diformalkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta masyarakat diminta untuk berhenti mempertentangkan Perpres tersebut sebab Perpres 10/2021 poin 31, 32, 33 telah dicabut. Jika di berita keempat lebih membahas soal tanggapan bahwasanya pencabutan telah sesuai dengan prosedur hukum, di berita kelima lebih menekankan tanggapan bahwa pencabutan tersebut memang seharusnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sementara pada berita keenam ini lebih menekankan terkait saran bahwa pencabutan Lampiran III Perpres soal investasi miras itu agar diformalkan dengan menerbitkan adanya Perpres baru.

Adapun hasil perbandingan *framing* yang dijumpai peneliti, berdasarkan ke empat struktur analisis *framing* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Perbandingan *Framing* Pemberitaan Pencabutan Investasi Miras Oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 pada Media Kompas.com dan Liputan6.com

	<b>Kompas.com</b>	<b>Liputan6.com</b>
Struktur Sintaksis	Dari struktur sintaksis, dapat dilihat bahwa pemberitaan di Kompas.com lebih menekankan kritikan terhadap pencabutan miras ini. Pemakaian <i>headline</i> dan <i>lead</i> pada ke tiga berita, secara keseluruhan telah sesuai. <i>Lead</i> nampak menjabarkan <i>headline</i> . Sedangkan pada pemakaian kutipan sumber, terlihat	Stuktur sintaksis, dari ke tiga berita yang dianalisis, ditemukan bahwa antara <i>lead</i> dan <i>headline</i> kurang sesuai. <i>Lead</i> kurang menjabarkan <i>headline</i> . Dapat dilihat, bahwa Liputan6.com lebih menekankan bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan Pancasila. Sedangkan pemakaian kutipan sumber, terlihat bahwa



	disini bahwa Kompas.com memihak terhadap pemakaian satu-satunya narasumber di tiap berita yang ditulis.	Liputan6.com juga terlihat memakai satu narasumber di tiap pemberitaannya.
Struktur Skrip	Dari struktur skrip, Kompas.com jika dilihat dari pola 5W+1H semua berita telah lengkap dan memenuhi standar penulisan. Unsur yang paling menonjol dari ke tiga berita adalah pola <i>what</i> dan <i>why</i> yang membuat pembaca dapat menyimpulkan apa isi dari berita.	Struktur skrip dalam pemberitaan Liputan6.com terlihat juga sudah memenuhi pola 5W+1H secara lengkap.
Struktur Tematik	Pemberitaan yang diambil oleh Kompas.com merupakan saran dan kritik yang berasal dari narasumber.	Pemberitaan yang diambil oleh Liputan6.com merupakan tanggapan dan saran yang berasal dari narasumber.
Struktur Retoris	Kompas.com cenderung menganggap bahwa pencabutan ini kurang sesuai prosedur, sebab setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan.	Liputan6.com cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, pencabutan di sini juga dianggap hal yang sudah semestinya untuk diformalkan.

Selain perbandingan dari sisi struktur analisis framing, dari paparan perbandingan *framing* di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com dan Liputan6.com juga memiliki perbedaan cara pandang atau pemaknaan tersendiri di tiap pemberitaannya. Dari keseluruhan berita yang dianalisis, nampak bahwa berita ke 1, 2, dan 3 pada Kompas.com mem-*framing* kasus pencabutan ini dari perspektif hukum dan ekonomi dengan mengambil satu narasumber di tiap pemberitaannya seperti Pakar Hukum Tata Negara, Ketua Fraksi PKS, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara pemberitaan di Liputan6.com mem-*framing* kasus ini dari berbagai

perspektif, diantaranya hukum, agama, kesehatan, sosiologis maupun ekonomi, dengan memakai satu narasumber di tiap pemberitaannya seperti Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, dan Ketua PP Muhammadiyah. Kompas.com lebih kritis dengan menekankan kritikan dan saran terhadap pencabutan aturan soal investasi miras di Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Disini Kompas terlihat menggunakan tanggapan dari narasumber di tiap judul beritanya. Sementara Liputan6.com terlihat lebih menekankan tanggapan dan saran terkait adanya pencabutan ini. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan dari narasumber yang ada di beritanya.

Perbandingan *framing* Kompas.com dan Liputan6.com selanjutnya juga terlihat dari cara mengemas suatu berita dengan kasus yang sama. Keseluruhan berita di Kompas.com yang telah dianalisis cenderung menganggap bahwa pencabutan ini kurang sesuai prosedur, sebab setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan, yang harusnya bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum dicabut. Pencabutan Perpres ini supaya dijadikan pelajaran dan koreksi agar tidak membuat suatu kebijakan yang menyalahi dasar negara dan konstitusi. Sementara semua berita di Liputan6.com yang telah dianalisis cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, pencabutan di sini juga dianggap hal yang sudah semestinya untuk diformalkan sesuai aturan hukum yang berlaku agar bisa menjadi produk hukum yang legal.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil analisis *framing* di media Kompas.com dan Liputan6.com dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada teks berita mengenai pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Konstruksi realitas pemberitaan yang dibangun oleh Kompas.com dengan menggunakan *framing: sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* terkait kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 yakni menekankan pada beberapa aspek: pertama, pemilihan sumber berita. Disini terlihat bahwa Kompas.com memihak terhadap pemakaian satu-satunya narasumber di tiap berita yang ditulis. Kedua, kutipan dari sumber berita yang dipakai antara lain Pakar Hukum Tata Negara, Ketua Fraksi PKS, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, dari pola 5W+1H semua berita telah lengkap dan memenuhi standar penulisan. Unsur yang paling menonjol dari ke tiga berita adalah pola *what* dan *why* yang membuat pembaca dapat menyimpulkan apa isi dari berita.
2. Konstruksi realitas pemberitaan yang dibangun oleh Liputan6.com dengan menggunakan *framing: sintaksis, skrip, tematik* dan *retoris* terkait kasus pencabutan investasi miras oleh Presiden Jokowi dalam Perpres 10/2021 yakni menekankan pada beberapa aspek: pertama, *lead* dan *headline*

kurang sesuai. *Lead* kurang menjabarkan *headline*. Kedua, kutipan dari sumber berita yang dipakai antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Wakil Ketua F-PKS DPR RI, dan Ketua PP Muhammadiyah.

3. Berdasarkan hasil analisis, perbandingan *framing* dari kedua media yakni Kompas.com dan Liputan6.com dapat dilihat bahwa keseluruhan berita di Kompas.com mem-*framing* kasus pencabutan ini dari perspektif hukum dan ekonomi. Kompas.com lebih kritis dengan menekankan kritikan terhadap pencabutan aturan soal investasi miras di Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Kompas.com cenderung menganggap bahwa pencabutan ini kurang sesuai prosedur, sebab setelah mendapat tekanan dari berbagai kalangan, buru-buru dilakukan pencabutan, yang harusnya bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum dicabut. Sementara itu, Liputan6.com mem-*framing* kasus ini dari berbagai perspektif, diantaranya hukum, agama, kesehatan, sosiologis maupun ekonomi. Liputan6.com terlihat lebih menekankan tanggapan dan saran terkait adanya pencabutan ini. Liputan6.com cenderung menilai bahwa pencabutan ini tepat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari proses pengamatan dan penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu:

## 1. Bagi Peneliti

Untuk mahasiswa yang selanjutnya ingin melakukan penelitian mengenai analisis *framing* supaya dapat melakukan tinjauan yang lebih dalam mengenai analisis framing di media online dengan analisis yang lebih serius. Analisis framing sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab kita akan mengetahui bagaimana tiap media memberitakan sebuah peristiwa dengan membingkai kasus yang sama namun ditampilkan secara berbeda. Dengan analisis framing juga dapat kita ketahui hal-hal yang ditonjolkan pada pemberitaan sebuah peristiwa di masing-masing media online.

## 2. Bagi Media

Kompas.com dan Liputan6.com sebaiknya memberikan informasi dengan memperhatikan keberimbangan berita dengan tidak ada keberpihakan pada salah satu fakta yang akan menimbulkan sebuah polemik masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ibrahim, Andi., et. al. *Metodologi Penelitian*. Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Anggraini, Yusniah. *Kebijakan Pengembangan Investasi Daerah*. Jakarta: INCOAMP, 2018.
- C, Eri Hariyanto dan Desak Ketut Juniari. *Komunikasi Publik Di Era Industri 4.0: Memetik Pelajaran Dari Strategi Komunikasi Utang Pemerintah*. Jakarta: Jualinbukumu, 2019.
- Choiri, Umar Sidiq dan Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Edited by Anwar Mujahidin. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Djunaedi, P. *Mengapa Minuman Keras Dilarang Dalam Islam*. Sidoarjo: Amanah Citra, 2019.
- Eliya. *Framing: Jurus Slick Menjebak Pembaca*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019.
- Eriyanto. *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. 1 Cet.4. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hutomo, Mulyono Sri. *Susi Pudjiastuti Dalam Bingkai Media*. Cimahi: PT. Jurnal Ilmiah Indonesia, 2019.
- Khoiri, Nur. *Metodologi Penelitian Pendidikan Ragam, Model, Dan Pendekatan. Prosedur Penelitian*. Semarang: SEAP, 2018.
- M. Basuki. *Bahaya Khamar (Minuman Keras) Dan Obat Terlarang*. Semarang: Aneka Ilmu, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mondry. *Pemahaman Teori Dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Mukarom, Zaenal. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Nurdin, Ismail, and Sri dan Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Riskiyono, Djoko. *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah Atas Pembentukan Penyelenggara Pemilu*. Jakarta Selatan: Perludem, 2016.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono, Siti Munawaroh dan. *Hukum Investasi*. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratman, Ana Rokhmatussa'dyah dan. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sutrisno, H. Salim HS dan Budi. *Hukum Investasi Di Indonesia*. 2nd ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014.
- Yunus, Syarifudin. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

#### **Referensi Skripsi/Jurnal:**

- Bayquni. "Partisipasi Khalayak Media Online Terhadap Liptan6.Com Dalam Memenangkan Persaingan Industri Media Massa Di Indonesia." *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Butsi, Febry Ichwan. "Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah Dan Metodologi." *Communique*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Amiruddin, Suwaib. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menertibkan Peredaran Minuman Keras Di Kota Cilegon Provinsi Banten." *Jurnal Hukum*, Vol. 28,

No. 5, 2012.

Dulung, Amar Ma'ruf Malik. "Peran Pers Sebagai The Fourth Estate Of Peran Pers Sebagai The Fourth Estate Of Democracy." Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, 2021.

Habibah, A. "Konstruksi Berita Pelegalan Miras Pada Harian Tangsel Pos." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Hernikawati, Dewi. "Analisis Popularitas Website Tingkat Kementerian." *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Kresno, Slamet Dodi. "Konstruksi Sosial Pemberitaan Kasus Simulator SIM Di Media Online Kompas.Com." *Jurnal The Messenger* Vol. 6, No. 1, 2014.

Mustika, Rieka. "Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Pedofilia Di Akun Facebook." *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 20, No. 2, 2017.

Musyafaah, Nur Lailatul, Darmawan, Muwahid, and Hammis Syafaq. "Islamic Community Organization Collaboration in Rejecting Presidential Regulation on Alcohol Investment." *Journal of Drug and Alcohol Research*, Vol. 10, No. 9, 2021.

Putra, Dio. "Analisis Framing Pemberitaan Hoaks Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Sj-182 Pada Portal Berita Media Online." *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Rahmadhani, Fatikasari Kurnia. "Framing Media Tentang Pencemaran Nama Baik: Studi Komparatif Pemberitaan Kasus Habib Bahar Bin Smith Di TvOne Dan KompasTV." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

Sinaga, Kumala Citra Somara. "Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.Com dan Merdeka.Com." *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Sya'bani, Dani Perdana. "Analisis Framing: Pemberitaan Kontroversi Hijab Halal Zoya Studi Komparatif Pada Media Detik.Com dan Liputan6.Com." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Tanjung, Puti Kumalasari. "Pengaruh Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Terhadap Pedagang Tuak Di Daerah Tuban, Jawa Timur." *Mimbar Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Zakia, Fauzan. "Analisis Framing Opini Larangan Alkohol Di Opini.Id." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

### Referensi Berita:

Detik.com. *Kontroversi Lampiran Investasi Miras: Pembuatan Hingga*



*Pencabutan.* <https://news.detik.com/berita/d-5478623/kontroversi-lampiran-investasi-miras-pembuatan-hingga-pencabutan>, Diakses pada 6 Mei 2021 pukul 19.25.

Kompas.com. *Kompas.Com: About Us.* <https://inside.kompas.com/about-us>. Diakses pada 1 Maret 2022 pukul 14.40.

Kumparan.com. *Hujan Kritik Yang Bikin Izin Investasi Miras Dari Jokowi Akhirnya Dicabut.* <https://kumparan.com/kumparannews/hujan-kritik-yang-bikin-izin-investasi-miras-dari-jokowi-akhirnya-dicabut-1vHI1pkGNGH>, Diakses pada 6 Mei 2021 pukul 20.15.

Liputan6.com. *Liputan6.com "Tentang Kami."* <https://www.liputan6.com/info/tentang-kami>. Diakses pada 1 Maret 2022, pukul 16.00.

#### **Dokumen Resmi:**

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Investasi Dan Indonesia Maju." 2 Agustus, 2019. <https://www.setneg.go.id>.

"Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal," n.d. <https://jdih.bumn.go.id>.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2018. <https://ppid.kemenham.go.id>.

#### **Referensi Internet:**

Jogloabang. "Perpres 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal." 10 April 2021, 2021.

Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/90>. Diakses pada 26 Januari 2022.

<http://eprints.umm.ac.id>. Diakses pada 30 Maret 2022 pukul 07.30.

Gramedia, Kompas. *Visi Dan Misi Kompas.Com.* <https://www.kompasgramedia.com/business/media>, Diakses pada 7 Maret 2022, pukul 13.30.

Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, "*Kekuatan Opini Publik Dan Pencabutan Perpres Miras,*"

[https://salmanitb.com/artikel/kekuatan\\_opini\\_publik\\_dan\\_pencabutan\\_perpres\\_miras](https://salmanitb.com/artikel/kekuatan_opini_publik_dan_pencabutan_perpres_miras), Diakses pada 31 Mei 2022, pukul 20.15.



